



PUTUSAN

Nomor 508/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rino Anggoro Alias Rino Bin Pondi Efendi;
2. Tempat lahir : Pulau Panjang (Kepri);
3. Umur/Tanggal lahir : 23/18 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Panjang Rt 002 Rw 002 Kel. Sembulang
Kec. Sembulang Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penjaga Pantai;

Terdakwa Rino Anggoro Alias Rino Bin Pondi Efendi ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita., SH Advokat/ Pengacara pada kantor PAHAM KEPRI yang berdomisili di Jl. Gajah Mada, Komplek Ruko Tiban City Square Blok A2 No. 6 Tiban Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 508/Pen.Pid/2019/PN BTM;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 508/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 11 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 508/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 15 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2019/PN Btm



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINO ANGGORO Alias RINO Bin PONDIEFENDItelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana *"Permufakataan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa RINO ANGGORO Alias RINO Bin PONDIEFENDIdengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 235 (dua ratus tiga puluh lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 256 (dua ratus lima puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 181 (seratus delapan puluh satu) gram;Dipergunakan dalam perkara SALDI PUTRA, S.Pd Als ADI Bin SAYUTI;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan kartu Simpati dengan nomor 081267100264 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 warna hitam dengan kartu AS dengan nomor 085363896336 ;
Dirampas untuk dimusnahkan;- 1 (satu) lembar STNK Motor merk Yamaha Soul GT warna abu-abu dengan plat nomor BP 5299 OJ An. SUMIYATI ;

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2019/PN Btm



- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Soul GT warna abu-abu dengan plat nomor BP 5299 OJ, beserta kunci;
- 1 (satu) buah KTP asli an. RINO ANGGORO ;

Dikembalikan kepada terdakwa RINO ANGGORO Alias RINO Bin PONDIEFENDI;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/ Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa **RINO ANGGORO ALIAS RINO Bin PONDIEFENDI** pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 21.09 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Tunggu di bundaran rumah sakit Budi Kemuliaan Batam, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili perkaranya ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 10.00 wib YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI (dilakukan penuntutan secara



terpisah) menelfon saudara IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD dengan nomor Hp 082167054680 yang YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI simpan dikontak Handpone dengan nama "Pp" dan menyampaikan "mau pergi ke malaysia" dan saudara IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD menjawab "mau ngapain disana" YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab "YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI mau ketempat kawan namanya AL" dan dijawab saudara IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD "yaudahlah kalau mau kesana" dan sekira jam 14.00 wib saudara HENDRI menelpon YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan menayakan keberadaan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI di pelabuhan hendak berangkat ke Malaysia dan saudara HENDRI menjelaskan " si Ari Ada di Malaysia " dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab " YA "sekira pukul 15.00 wib YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI berangkat ke Malaysia sampai di stulang laut YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menghubungi saudari AL dan suaminya jawab "Halo AL YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dimalaysia, jemput lah AL" dan saudari AL jawab "sabar ya bu nanti anak yang jemput" kemudian setelah dijemput, dibawa kerumah saudari AL dan menginap dirumah saudari AL (teman Terdakwa). Kemudian pada hari jum'at tanggal 19 April 2019 sekira pukul 09.00 AM (waktu malaysia) saudara IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD menelfon YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan mengatakan "sedang apa, ? sudah makan ?" dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab "belum, lagi masak, YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI mau pergi jalan ke Pontian" dan dijawab saudara IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD "oke lah" kemudian sekira pukul 10.00 AM (waktu malaysia) saudara IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD nelfon YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan mengatakan "mama coba pergi ke GELANG PATAH" YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab "ngapain?" dan saudara IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD menjawab "yaudah pergi aja kesana lihat sabu ada apa tidak ?" dan bertanya "nomor nya mana ?" dan saudara IRWAN mengirimkan nomor handpone melalui sms (bunda dengan nomor Hp +601169313808) kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI pergi ke tempat yang dimaksud dengan menggunakan transportasi GRAB (mobil) dan sesampainya di GELANG

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2019/PN Btm



PATAH, YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelfon BUNDA dan mengatakan “alamatnya dimana ?” kemudian setelah mendapatkan alamatnya dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bertemu dengan BUNDA dan BUNDA mengatakan “kalian datang kesini yang disuruh orang Lapas ya ? YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI hanya di suruh untuk melihat sabu dan BUNDA menjelaskan apakah kamu melunasi pembayaran sabu” dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI malah disuruh datang kesini mau lihat sabu” dan kemudian BUNDA menjelaskan tidak ada sabunya dan kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI langsung pulang ke PONTIAN. dan sekira jam 01.00 AM saudara HENDRI menelpon YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan menanyakan dengan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI ‘ ada dapat sabu “ YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab belum ada “ dan sambil menjelaskan dengan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bahwa telah menelpon saudara ARI namun tidak di angkat handpone dan kemudian saudara HENDRI menawarkan dengan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI “ coba telpon saudara ARI “ sambil mengirimkan nomor saudara ARI dan kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI Whatsaap saudara ARI “ Dimana ARI “ dan kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI telpon saudara ARI “ Sori Mami Lagi membersihkan kamar tidak dengar “ dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI Tanya menginap dimana ? saudara ARI menjawab dekat Publik Bank dan kemudian janji Ketemu di Pubik Bank dan setelah bertemu. saudara ARI bertanya “ mami dari mana ? dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab Nyari Sabu ‘ saudara ARI menjawab “ ARI juga di suruh oleh saudara HENDRI untuk mencari sabu namun tidak dapat;

- Kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI pulang kerumah saudari AL sekira jam 04.00 AM saudara KENT (uruguai) menelpon dengan nomor handpone +601128913875 dan menanyakan kabar dan menjelaskan dengan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI nanti malam KENT nelpon. Sekira Jam 08.00 PM saudara KENT Menelpon YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bertanya dengan KENT “apakah ada sabu?”, saudara KENT menjawab “ADA” dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2019/PN Btm



menyampaikan boleh tidak antar Ke Johor saudara KENT menjawab “ tidak bisa, Jumpai saja saudara MIRI di Kuala Lumpur Malaysia”, kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI tanya “berapa ?” kemudian dijawab KENT “1 (satu) Kg ambil 60.000 RM” kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “tidak bisa kurang, ini ada orang mau ½ (setengah) Kg berapa harganya ?” dan dijawab oleh KENT “oke bayar 20.000 RM KENT kasih ½ Kg sisah pembayaran KENT memberikan waktu pembayaran selama 1 (satu) minggu” dan KENT menjelaskan “tambah 1 (satu) ons kamu bisa cicil” kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI sampaikan dengan saudara ARI dan menjelaskan ada 1 (satu) ons dari saudara KENT disuruh untuk di jualkan, saudara ARI menjawab “ ok MI ambil saja “ kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI nelfon saudara IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD “Pa orang URUGUAI ini mau tapi naikkan (bayar) 20.000 RM baru dapat ½ (setengah) Kg dan saudara IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD jawab “oke pp carikan duit dulu” nanti kalau ada uangnya papa kasih tau” dan saudara ARI pulang dan kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelpon saudara ARI dan mengatakan “ ada sabu ni dari Orang Uruguai (KENT) saudara ARI menjawab “ boleh Mi “ dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI sampaikan Ke saudara ARI “ berangkatLah Ke Kuala Lumpur “ Ok lah Besok Pagi Kita Berangkat” YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI whatsapp ke saudara IRWAN “ MAMA berangkat Ke KL “ saudara IRWAN Menjawab “ Hati- hati “pada hari Sabtu Tanggal 20 April 2019 sekira jam 09.30 AM YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bersama saudara ARI Berangkat Ke Kuala Lumpur dan ditegah perjalanan KENT menelpon YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan mengatakan “ sudah dimana YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “ sudah di jalan “ dan saudara KENT menjelaskan bahwa mengirimkan nomor Istri saudara MIRI yang Bernama LIA (+601137689829) dan kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelpon saudari LIA dan menjelaskan dengan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI kalau sudah sampai di Terminal agar di hubungi kembali. Dan sesampainya di rumah MIRI sekira jam 10.00 PM saudara MIRI menjelaskan dengan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bahwa ada di telpon oleh saudara KENT dan Pada Minggu tanggal 21 April 2019

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Jam 09.00 AM saudara MIRI memberikan sabu untuk di tess dan saudara ARI menjelaskan “ OK “ Kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI Telpon saudara IRWAN “ Pa, Uangnya sudah ada belum “ saudara IRWAN menjawab “ tunggu lagi di cari “ Kemudian saudara MIRI bertanya dengan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI “ apakah uangnya sudah ada apa belum” YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “ sabar “ dan sekira 09.00 PM YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI pulang Ke Pontian, dan sesampainya di Pontian pada hari Senin Tanggal 22 April 2019 sekira jam 09.00 AM saudara ARI menelpon tersangka, dan menjelaskan bahwa sabu sudah ada, sambil Video Call. Kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelpon saudari LIA dan menayakan nomor Rekening kemudian saudari Lia Mengirim Nomor rekening 761718151600 atas nama LIA kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI telpon saudara IRWAN dan mengatakan sudah ada sabunya, ada Uangnya tidak, jangan bikin YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI malu, saudara IRWAN menjawab “ ada, di kirim kemana ? kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI Forwat Nomor Rekening saudari LIA ke saudara IRWAN dan kemudian saudara IRWAN menjelaskan dengan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI Uangnya sudah Masuk Di rekening saudari LIA. dan saudari LIA whatsapp YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan menjelaskan Uang sudah Masuk sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) akan dibayar apabila Sabu tersebut sudah diterima kemudian setelah uang tersebut sudah diterima Saudara MIRI dan saudara ARI yang mengurus sabu tersebut. Dan setelah jumpa saudara ARI Di Pontian pada hari selasa Tanggal 22 April 2019 sekira Jam 10.30 AM saudara ARI bertanya dengan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bagai mana dengan Ongkosnya (Pilot) dan kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bertanya berapa ongkosnya saudara ARI menjelaskan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang penting kirim uang Rp. 5.000.000, selebihnya setelah sampai baru di lunasin, Kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelpon saudara IRWAN dan menjelaskan bahwa ongkos sampai Tanjung Pinang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun kirim dulu Uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). dijawab

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD “berapa? kirim kemana?” kirim nomor rekeningnya. kemudian saudara ARI (dalam pencarian) mengirimkan melalui whatsapp Nomor rekening BRI dengan nomor 551401025623532 atas nama SALDI PUTRA” kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI Forwat Ke saudara IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD dan tidak lama kemudian saudara IRWAN bilang “uangnya sudah dikirim” kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI tanya saudara ARI “RI udah dikirim uangnya ?” kemudian saudara ARI menjawab “sudah MI” setelah itu YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI pergi kerumah Saudari AL kemudian pada hari selasa tanggal 23 April 2019 YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI pulang ke Batam dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menginap dibatam tempat anak YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI di Batu Aji Kota Batam. kemudian sekitar pukul 09.00 wib saudara KENT ada menelfon YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan mengatakan “sudah sampai dibatam” YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “sudah” saudara KENT bertanya “sudah sampai belum barangnya (sabu) ” YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “belum, karena saudara ARI tidak bisa dihubungi” kemudian saudari LIA chat YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI melalui whatsapp “ARI dimana ? (MIRI menayakan ARI), suruh datang hari jumat ada kerja” dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “ARI tidak bisa dihubungi, tolong kamu hubungi dari sana, bisa atau tidak ?” saudari LIA jawab “tidak bisa juga” kemudian kerena tidak bisa dihubungi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI langsung chat saudara ARI melalui whatsapp “ARI kamu dimana?”

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 17.00 wib YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI berangkat ke pinang dan kemudian sekitar pukul 18.30 wib saudara ARI Whatsaap YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI “ini nomor 085355884624 kuda (pembawa sabu)” kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI langsung menelfon nomor tersebut tetapi tidak aktif kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI sms “dimana?” dan tidak dijawab kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 07.00 wib YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelfon kembali nomor tersebut tetapi tidak diangkat kemudian sekitar pukul 07.15 wib nomor tersebut menelpon YENY



JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan langsung menjawab Pagi Adek (SALDI PUTRA, S.Pd Alias ADI Bin SAYUTI) dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI mengatakan “adek dimana ?” SALDI menjawab “ketiduran mami, ini SALDI mau mandi dulu nanti langsung berangkat kepinang” YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “yaudah hati – hati” setelah itu sekitar pukul 11.45 SALDI nelfon YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI mengatakan “SALDI sudah dipasar” YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “tunggu aja” kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menlpon saudara SALDI “dimana ?” dan saudara SALDI jawab “ di Lesmina Hotel” YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “dekat mana tu ?” SALDI menjawab “dekat pasar” setelah itu karena YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI tidak tahu dimana YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bertanya dengan orang didaerah itu kemudian setelah YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI mengetahui tempatnya YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI langsung menuju hotel tersebut sambil jalan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelfon saudara SALDI PUTRA, S.Pd Alias ADI Bin SAYUTI dan menayakan “dikamar mana ?” kemudian dijawab oleh saudara SALDI “dikamar 108” kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI disuruh masuk ke kamar 108 kemudian saudara SALDI PUTRA, S.Pd Alias ADI Bin SAYUTI memperlihatkan sabu tersebut dengan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan menerima sabu tersebut kemudian tiba-tiba datang beberapa laki-laki dan satu orang perempuan yang mengaku dari kepolisian dan kemudian menangkap YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI.

- Bahwa selanjutnya saksi RICHARD BUHA NAIBAHU, dkk (anggota Ditresnarkoba Polda Kepri) pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 14.00 wib melakukan pengembangan dan control delivery saudara HENDRI menelpon YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan bertanya “barang sudah nyampe (sabu)” dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “sudah”. Sekira jam 14.03 wib saudara HENDRI menelpon “kak barangnya sudah ada, minta tolong fotokan dan kirimkan ke whatsapp nanti aku carikan nomor whatsapp nya biar YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bisa tunjukkan fotonya ke Kendari, kalau cocok nanti orang itu ambil barangnya sendiri disini” kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI kirimkan foto tersebut ke whatsapp tapi tidak bisa

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2019/PN Btm



kemudian saudara HENDRI menelpon “mana kak fotonya” YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bilang “enggak bisa” dan dijawab HENDI “yaudah kak aku carikan orang dulu” kemudian saudara HENDRI menelpon terus dan menyampaikan dengan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI “lemparkan saja sabunya, atau mau ketemu juga gak apa-apa” “tidak bisa” saudara HENDRI menelpon dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI di desak suruh lemparkan sabu tersebut kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “ini YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI mau berangkat ke batam cucu YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI sakit dan masuk rumah sakit” dan sekitar pukul 17.30 wib saudara HENDRI menelfon dan mengatakan “kakak sudah sampai dibatam” YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “sudah” dan saudara HENDRI menjawab “oh yaudahlah kak” kemudian dimatikan telfon setelah itu saudara HENDRI menelpon “habis isya kak aku telfon”. sekira 19.00 wib saudara KENT menelpon YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan menanyakan “sabu sudah sampai belum ?” dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “sudah” dan KENT tanya “kapan bayar sisanya?” YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “belum bisa karena barangnya belum terjual” dan saudara KENT mengatakan “kapan kamu bayar ?” YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “nanti kalau sabunya sudah terjual YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI kirim Uangnya”

- Kemudian sekitar pukul 19.30 wib saudara HENDRI menelpon “kak boleh antar enggak sabu ke jembatan 5 barelang?” dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “nanti dulu karena cucu YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI sakit” kemudian saudara HENDRI menelpon “kak tidak bisa kesana ya ?” YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “tidak bisa kalau bisa di Rumah Sakit Budi Kemuliaan saja kita ketemu disana karena cucu YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI lagi sakit ” dan saudara HENDRI jawab “oke kak aku kasih tau orang ini” kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan petugas polisi pergi ke RS. Budi Kemuliaan dan kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI di sambung tiga dengan JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA (penjemput sabu) dan saudara HENDRI menjelaskan, itu kakak Terdakwa, dan kemudian JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA mengatakan “kak ni YENY



JULIATI Alias YENY Bin JAJULI yang di suruh untuk menjemput sabu?”, dan menanyakan “kakak dimana?”, dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “sedang berada di Rumah Sakit Budi Kemuliaan” dan kemudian JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab “ jauh kali kak, apakah tidak bisa ke tambesi Batam”, dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “tidak bisa karna tidak tahu Jalan”. JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab “Ya”. Pada sekira jam 21.09 wib JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA mengatakan bahwa sudah sampai di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, dan kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI suruh dekat ATM, Kemudian ditelpon oleh JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dan mengatakan “kakak dimana?”, YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab menjawab masuk ke dalam ATM, JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab “ terlalu ramai ATM, ciri – ciri kami pakai Baju Hitam Celana pendek hitam ” YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab “ tunggu saja “. Kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI ditelpon oleh Terdakwa dengan menggunakan Nomor handphone JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dan mengatakan “ sudah selesai” dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab “ tunggu sebentar lagi di kamar mandi”. Kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelpon dan mengatakan Tunggu di bundaran rumah sakit Budi kemuliaan kemudian Terdakwa menjawab “ya”.

- Selanjutnya YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan sabu kemudian Polisi melakukan Penangkapan terhadap saudara Terdakwa dan polisi melakukan interogasi terhadap Terdakwa menanyakan dimana teman Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA ada di bawah dengan menggunakan jaket warna hijau, kemudian polisi melakukan penangkapan terhadap JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA di Trotoar Jalan rumah sakit Budi kemuliaan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4567/NNF/2019, tanggal 9 Mei 2019 yang dilakukan oleh AKBP ZULNI ERMA (Kasubbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan) bersama R.FANI MIRANDA, S.T. (Pemeriksa Forensik pada Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan) dan diketahui serta ditanda tangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si (Waka Labfor Cabang Medan), menjelaskan bahwa barang bukti A, B dan

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2019/PN Btm



C yang diperiksa atas nama SALDI PUTRA, S.Pd Alias ADI Bin SAYUTI adalah **benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 100/02400/2019 tanggal 24 April 2019 yang dilakukan oleh SURATIN, S.Pd I, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat 235 gram
 - b. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat 256 gram
 - c. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat 181 gram
- Jumlah berat 672 gram. (disita dalam perkara terpisah).

Berat keseluruhan 672 (enam ratus tujuh puluh dua) gram.

- Bahwa perbuatan terdakwa JUNAIDI Alias AMBON Bin JUSA dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa JUNAIDI Alias AMBON Bin JUSA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **RINO ANGGORO ALIAS RINO Bin PONDIEFENDI** pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 21.09 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Tunggu di bundaran rumah sakit Budi Kemuliaan Batam, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili perkaranya **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2019/PN Btm



- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 10.00 wib YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelfon saudara IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD dengan nomor Hp 082167054680 yang YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI simpan dikontak Handpone dengan nama "Pp" dan menyampaikan "mau pergi ke Malaysia" dan saudara IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD menjawab "mau ngapain disana" YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab "YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI mau ketempat kawan namanya AL" dan dijawab saudara IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD "yaudahlah kalau mau kesana" dan sekira jam 14.00 wib saudara HENDRI menelpon YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan menanyakan keberadaan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI di pelabuhan hendak berangkat ke Malaysia dan saudara HENDRI menjelaskan "si Ari Ada di Malaysia" dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab "YA" sekira pukul 15.00 wib YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI berangkat ke Malaysia sampai di stulang laut YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menghubungi saudari AL dan suaminya jawab "Halo AL YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI di Malaysia, jemput lah AL" dan saudari AL jawab "sabar ya bu nanti anak yang jemput" kemudian setelah dijemput, dibawa kerumah saudari AL dan menginap di rumah saudari AL (teman Terdakwa). Kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 April 2019 sekira pukul 09.00 AM (waktu Malaysia) saudara IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD menelfon YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan mengatakan "sedang apa, ? sudah makan ?" dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab "belum, lagi masak, YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI mau pergi jalan ke Pontian" dan dijawab saudara IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD "oke lah" kemudian sekira pukul 10.00 AM (waktu Malaysia) saudara IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD nelfon YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan mengatakan "mama coba pergi ke GELANG PATAH" YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab "ngapain?" dan saudara IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD menjawab "yaudah pergi aja kesana lihat sabu ada apa tidak ?" dan bertanya "nomor nya mana ?" dan saudara IRWAN mengirimkan nomor handpone melalui sms (bunda dengan nomor Hp +601169313808) kemudian YENY JULIATI

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2019/PN Btm



Alias YENY Bin JAJULI pergi ke tempat yang dimaksud dengan menggunakan transportasi GRAB (mobil) dan sesampainya di GELANG PATAH, YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelfon BUNDA dan mengatakan "alamatnya dimana ?" kemudian setelah mendapatkan alamatnya dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bertemu dengan BUNDA dan BUNDA mengatakan "kalian datang kesini yang disuruh orang Lapas ya ? YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI hanya di suruh untuk melihat sabu dan BUNDA menjelaskan apakah kamu melunasi pembayaran sabu" dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab "YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI malah disuruh datang kesini mau lihat sabu" dan kemudian BUNDA menjelaskan tidak ada sabunya dan kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI langsung pulang ke PONTIAN. dan sekira jam 01.00 AM saudara HENDRI menelpon YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan menanyakan dengan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI ' ada dapat sabu " YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab belum ada " dan sambil menjelaskan dengan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bahwa telah menelpon saudara ARI namun tidak di angkat handpone dan kemudian saudara HENDRI menawarkan dengan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI " coba telpon saudara ARI " sambil mengirimkan nomor saudara ARI dan kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI Whatsaap saudara ARI " Dimana ARI " dan kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI telpon saudara ARI " Sori Mami Lagi membersihkan kamar tidak dengar " dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI Tanya menginap dimana ? saudara ARI menjawab dekat Publik Bank dan kemudian janji Ketemu di Pubik Bank dan setelah bertemu. saudara ARI bertanya " mami dari mana ? dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab Nyari Sabu ' saudara ARI menjawab " ARI juga di suruh oleh saudara HENDRI untuk mencari sabu namun tidak dapat;

- Kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI pulang kerumah saudari AL sekira jam 04.00 AM saudara KENT (uruguai) menelpon dengan nomor handpone +601128913875 dan menanyakan kabar dan menjelaskan dengan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI nanti malam KENT nelpon. Sekira Jam 08.00 PM saudara KENT Menelpon YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan YENY JULIATI Alias YENY Bin



JAJULI bertanya dengan KENT “apakah ada sabu?”, saudara KENT menjawab “ADA” dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menyampaikan boleh tidak antar Ke Johor saudara KENT menjawab “tidak bisa, Jumpai saja saudara MIRI di Kuala Lumpur Malaysia”, kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI tanya “berapa ?” kemudian dijawab KENT “1 (satu) Kg ambil 60.000 RM” kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “tidak bisa kurang, ini ada orang mau ½ (setengah) Kg berapa harganya ?” dan dijawab oleh KENT “oke bayar 20.000 RM KENT kasih ½ Kg sisah pembayaran KENT memberikan waktu pembayaran selama 1 (satu) minggu” dan KENT menjelaskan “tambah 1 (satu) ons kamu bisa cicil” kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI sampaikan dengan saudara ARI dan menjelaskan ada 1 (satu) ons dari saudara KENT disuruh untuk di jualkan, saudara ARI menjawab “ ok MI ambil saja “ kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI nelfon saudara IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD “Pa orang URUGUAI ini mau tapi naikkan (bayar) 20.000 RM baru dapat ½ (setengah) Kg dan saudara IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD jawab “oke pp carikan duit dulu” nanti kalau ada uangnya papa kasih tau” dan saudara ARI pulang dan kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelpon saudara ARI dan mengatakan “ ada sabu ni dari Orang Uruguai (KENT) saudara ARI menjawab “ boleh Mi “ dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI sampaikan Ke saudara ARI “ berangkatLah Ke Kuala Lumpur “ Ok lah Besok Pagi Kita Berangkat” YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI whatsapp ke saudara IRWAN “ MAMA berangkat Ke KL “ saudara IRWAN Menjawab “ Hati- hati “pada hari Sabtu Tanggal 20 April 2019 sekira jam 09.30 AM YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bersama saudara ARI Berangkat Ke Kuala Lumpur dan ditegah perjalanan KENT menelpon YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan mengatakan “ sudah dimana YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “ sudah di jalan “ dan saudara KENT menjelaskan bahwa mengirimkan nomor Istri saudara MIRI yang Bernama LIA (+601137689829) dan kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelpon saudari LIA dan menjelaskan dengan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI kalau sudah sampai di Terminal agar di hubungi kembali. Dan sesampainya di rumah MIRI sekira jam 10.00 PM saudara

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRI menjelaskan dengan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bahwa ada di telpon oleh saudara KENT dan Pada Minggu tanggal 21 April 2019 sekira Jam 09.00 AM saudara MIRI memberikan sabu untuk di tess dan saudara ARI menjelaskan “ OK “ Kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI Telpon saudara IRWAN “ Pa, Uangya sudah ada belum “ saudara IRWAN menjawab “ tunggu lagi di cari “ Kemudian saudara MIRI bertanya dengan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI “ apakah uangnya sudah ada apa belum” YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “ sabar “ dan sekira 09.00 PM YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI pulang Ke Pontian, dan sesampainya di Pontian pada hari Senin Tanggal 22 April 2019 sekira jam 09.00 AM saudara ARI menelpon tersangka, dan menjelaskan bahwa sabu sudah ada, sambil Video Call. Kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelpon saudari LIA dan menayakan nomor Rekening kemudian saudari Lia Mengirim Nomor rekening 761718151600 atas nama LIA kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI telpon saudara IRWAN dan mengatakan sudah ada sabunya, ada Uangnya tidak, jangan bikin YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI malu, saudara IRWAN menjawab “ ada, di kirim kemana ? kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI Forwat Nomor Rekening saudari LIA ke saudara IRWAN dan kemudian saudara IRWAN menjelaskan dengan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI Uangya sudah Masuk Di rekening saudari LIA. dan saudari LIA whatsapp YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan menjelaskan Uang sudah Masuk sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan sisa nya Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) akan dibayar apabila Sabu tersebut sudah diterima kemudian setelah uang tersebut sudah diterima Saudara MIRI dan saudara ARI yang mengurus sabu tersebut. Dan setelah jumpa saudara ARI Di Pontian pada hari selasa Tanggal 22 April 2019 sekira Jam 10.30 AM saudara ARI bertanya dengan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bagai mana dengan Ongkosnya (Pilot) dan kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bertanya berapa ongkosnya saudara ARI menjelaskan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang penting kirim uang Rp. 5.000.000, selebihnya setelah sampai baru di lunasin, Kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelpon saudara IRWAN dan menjelaskan bahwa ongkos sampai

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Pinang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun kirim dulu Uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). dijawab saudara IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD “berapa? kirim kemana?” kirim nomor rekeningnya. kemudian saudara ARI (dalam pencarian) mengirimkan melalui whatsapp Nomor rekening BRI dengan nomor 551401025623532 atas nama SALDI PUTRA” kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI Forwat Ke saudara IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD dan tidak lama kemudian saudara IRWAN bilang “uangnya sudah dikirim” kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI tanya saudara ARI “RI udah dikirim uangnya ?” kemudian saudara ARI menjawab “sudah MI” setelah itu YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI pergi kerumah Saudari AL kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI pulang ke Batam dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menginap dibatam tempat anak YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI di Batu Aji Kota Batam. kemudian sekitar pukul 09.00 wib saudara KENT ada menelfon YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan mengatakan “sudah sampai dibatam” YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “sudah” saudara KENT bertanya “sudah sampai belum barangnya (sabu) ” YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “belum, karena saudara ARI tidak bisa dihubungi” kemudian saudari LIA chat YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI melalui whatsapp “ARI dimana ? (MIRI menayakan ARI), suruh datang hari jumat ada kerja” dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “ARI tidak bisa dihubungi, tolong kamu hubungi dari sana, bisa atau tidak ?” saudari LIA jawab “tidak bisa juga” kemudian kerena tidak bisa dihubungi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI langsung chat saudara ARI melalui whatsapp “ARI kamu dimana?”

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 17.00 wib YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI berangkat ke pinang dan kemudian sekitar pukul 18.30 wib saudara ARI Whatsaap YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI “ini nomor 085355884624 kuda (pembawa sabu)” kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI langsung menelfon nomor tersebut tetapi tidak aktif kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI sms “dimana?” dan tidak dijawab kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 07.00 wib YENY JULIATI Alias YENY



Bin JAJULI menelfon kembali nomor tersebut tetapi tidak diangkat kemudian sekitar pukul 07.15 wib nomor tersebut menelpon YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan langsung menjawab Pagi Adek (SALDI PUTRA, S.Pd Alias ADI Bin SAYUTI) dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI mengatakan "adek dimana ?" SALDI menjawab "ketiduran mami, ini SALDI mau mandi dulu nanti langsung berangkat kepinang" YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab "yaudah hati – hati" setelah itu sekitar pukul 11.45 SALDI nelfon YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI mengatakan "SALDI sudah dipasar" YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab "tunggu aja" kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menlpon saudara SALDI "dimana ?" dan saudara SALDI jawab " di Lesmina Hotel" YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab "dekat mana tu ?" SALDI menjawab "dekat pasar" setelah itu karena YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI tidak tahu dimana YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bertanya dengan orang didaerah itu kemudian setelah YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI mengetahui tempatnya YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI langsung menuju hotel tersebut sambil jalan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelfon saudara SALDI PUTRA, S.Pd Alias ADI Bin SAYUTI dan menayakan "dikamar mana ?" kemudian dijawab oleh saudara SALDI "dikamar 108" kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI disuruh masuk ke kamar 108 kemudian saudara SALDI PUTRA, S.Pd Alias ADI Bin SAYUTI memperlihatkan sabu tersebut dengan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan menerima sabu tersebut kemudian tiba-tiba datang beberapa laki-laki dan satu orang perempuan yang mengaku dari kepolisian dan kemudian menangkap YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI.

- Bahwa selanjutnya saksi RICHARD BUHA NAIBAO, dkk (anggota Ditresnarkoba Polda Kepri) pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 14.00 wib melakukan pengembangan dan control delivery saudara HENDRI menelpon YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan bertanya "barang sudah nyampe (sabu)" dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab "sudah". Sekira jam 14.03 wib saudara HENDRI menelpon "kak barangnya sudah ada, minta tolong fotokan dan kirimkan ke whatsapp nanti aku carikan nomor whatsapp nya biar YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bisa tunjukkan fotonya ke Kendari, kalau cocok nanti



orang itu ambil barangnya sendiri disini” kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI kirimkan foto tersebut ke whatsapp tapi tidak bisa kemudian saudara HENDRI menelpon “mana kak fotonya” YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bilang “enggak bisa” dan dijawab HENDRI “yaudah kak aku carikan orang dulu” kemudian saudara HENDRI menelpon terus dan menyampaikan dengan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI “lemparkan saja sabunya, atau mau ketemu juga gak apa-apa” “tidak bisa” saudara HENDRI menelpon dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI di desak suruh lemparkan sabu tersebut kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “ini YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI mau berangkat ke batam cucu YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI sakit dan masuk rumah sakit” dan sekitar pukul 17.30 wib saudara HENDRI menelpon dan mengatakan “kakak sudah sampai dibatam” YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “sudah” dan saudara HENDRI menjawab “oh yaudahlah kak” kemudian dimatikan telfon setelah itu saudara HENDRI menelpon “habis isya kak aku telfon”. sekira 19.00 wib saudara KENT menelpon YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan menanyakan “sabu sudah sampai belum ?” dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “sudah” dan KENT tanya “kapan bayar sisanya?” YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “belum bisa karena barangnya belum terjual” dan saudara KENT mengatakan “kapan kamu bayar ?” YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “nanti kalau sabunya sudah terjual YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI kirim Uangnya”

- Kemudian sekitar pukul 19.30 wib saudara HENDRI menelpon “kak boleh antar enggak sabu ke jembatan 5 barelang?” dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “nanti dulu karena cucu YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI sakit” kemudian saudara HENDRI menelpon “kak tidak bisa kesana ya ?” YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “tidak bisa kalau bisa di Rumah Sakit Budi Kemuliaan saja kita ketemu disana karena cucu YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI lagi sakit ” dan saudara HENDRI jawab “oke kak aku kasih tau orang ini” kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan petugas polisi pergi ke RS. Budi Kemuliaan dan kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI di sambung tiga dengan JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA (penjemput



sabu) dan saudara HENDRI menjelaskan, itu kakak Terdakwa, dan kemudian JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA mengatakan “kak ni YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI yang di suruh untuk menjemput sabu?”, dan menanyakan “kakak dimana?”, dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “sedang berada di Rumah Sakit Budi Kemuliaan” dan kemudian JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab “ jauh kali kak, apakah tidak bisa ke tambesi Batam”, dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “tidak bisa karna tidak tahu Jalan”. JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab “Ya”. Pada sekira jam 21.09 wib JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA mengatakan bahwa sudah sampai di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, dan kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI suruh dekat ATM, Kemudian ditelpon oleh JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dan mengatakan “kakak dimana?”, YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab menjawab masuk ke dalam ATM, JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab “ terlalu ramai ATM, ciri – ciri kami pakai Baju Hitam Celana pendek hitam ” YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab “ tunggu saja “. Kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI ditelpon oleh Terdakwa dengan menggunakan Nomor handphone JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dan mengatakan “ sudah selesai” dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab “ tunggu sebentar lagi di kamar mandi’. Kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelpon dan mengatakan Tunggu di bundaran rumah sakit Budi kemuliaan kemudian Terdakwa menjawab “ya”.

- Selanjutnya YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan sabu kemudian Polisi melakukan Penangkapan terhadap saudara Terdakwa dan polisi melakukan interogasi terhadap Terdakwa menanyakan dimana teman Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA ada di bawah dengan menggunakan jaket warna hijau, kemudian polisi melakukan penangkapan terhadap JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA di Trotoar Jalan rumah sakit Budi kemuliaan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4567/NNF/2019, tanggal 9 Mei 2019 yang dilakukan oleh AKBP ZULNI ERMA (Kasubbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan) bersama R.FANI MIRANDA, S.T. (Pemeriksa Forensik pada Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan) dan

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2019/PN Btm



diketahui serta ditanda tangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si (Waka Labfor Cabang Medan), menjelaskan bahwa barang bukti A, B dan C yang diperiksa atas nama SALDI PUTRA, S.Pd Alias ADI Bin SAYUTI adalah **benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 100/02400/2019 tanggal 24 April 2019 yang dilakukan oleh SURATIN, S.Pd I, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat 235 gram
 - b. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat 256 gram
 - c. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat 181 gram
- Jumlah berat 672 gram. (disita dalam perkara terpisah).

Berat keseluruhan 672 (enam ratus tujuh puluh dua) gram.

- Bahwa perbuatan terdakwa RINO ANGGORO ALIAS RINO Bin PONDI EFENDI dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa RINO ANGGORO ALIAS RINO Bin PONDI EFENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa **RINO ANGGORO ALIAS RINO Bin PONDI EFENDI** pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 21.09 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Tunggu di bundaran rumah sakit Budi Kemuliaan Batam, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili perkaranya **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum,**

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2019/PN Btm



memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 10.00 wib YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelfon saudara IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD dengan nomor Hp 082167054680 yang YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI simpan dikontak Handpone dengan nama "Pp" dan menyampaikan "mau pergi ke malaysia" dan saudara IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD menjawab "mau ngapain disana" YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab "YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI mau ketempat kawan namanya AL" dan dijawab saudara IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD "yaudahlah kalau mau kesana" dan sekira jam 14.00 wib saudara HENDRI menelpon YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan menayakan keberadaan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI di pelabuhan hendak berangkat ke Malaysia dan saudara HENDRI menjelaskan " si Ari Ada di Malaysia " dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab " YA "sekira pukul 15.00 wib YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI berangkat ke Malaysia sampai di stulang laut YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menghubungi saudari AL dan suaminya jawab "Halo AL YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dimalaysia, jemput lah AL" dan saudari AL jawab "sabar ya bu nanti anak yang jemput" kemudian setelah dijemput, dibawa kerumah saudari AL dan menginap dirumah saudari AL (teman Terdakwa). Kemudian pada hari jum'at tanggal 19 April 2019 sekira pukul 09.00 AM (waktu malaysia) saudara IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD menelfon YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan mengatakan "sedang apa, ? sudah makan ?" dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab "belum, lagi masak, YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI mau pergi jalan ke Pontian" dan dijawab saudara IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD "oke lah" kemudian sekira pukul 10.00 AM (waktu malaysia) saudara IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD nelfon YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan mengatakan "mama coba pergi ke GELANG PATAH" YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab "ngapain?" dan saudara IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD menjawab

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2019/PN Btm



“yaudah pergi aja kesana lihat sabu ada apa tidak ?” dan bertanya “nomor nya mana ?” dan saudara IRWAN mengirimkan nomor handpone melalui sms (bunda dengan nomor Hp +601169313808) kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI pergi ke tempat yang dimaksud dengan menggunakan transportasi GRAB (mobil) dan sesampainya di GELANG PATAH, YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelfon BUNDA dan mengatakan “alamatnya dimana ?” kemudian setelah mendapatkan alamatnya dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bertemu dengan BUNDA dan BUNDA mengatakan “kalian datang kesini yang disuruh orang Lapas ya ? YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI hanya di suruh untuk melihat sabu dan BUNDA menjelaskan apakah kamu melunasi pembayaran sabu” dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI malah disuruh datang kesini mau lihat sabu” dan kemudian BUNDA menjelaskan tidak ada sabunya dan kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI langsung pulang ke PONTIAN. dan sekira jam 01.00 AM saudara HENDRI menelpon YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan menanyakan dengan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI ‘ ada dapat sabu “ YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab belum ada “ dan sambil menjelaskan dengan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bahwa telah menelpon saudara ARI namun tidak di angkat handpone dan kemudian saudara HENDRI menawarkan dengan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI “ coba telpon saudara ARI “ sambil mengirimkan nomor saudara ARI dan kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI Whatsaap saudara ARI “ Dimana ARI “ dan kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI telpon saudara ARI “ Sori Mami Lagi membersihkan kamar tidak dengar “ dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI Tanya menginap dimana ? saudara ARI menjawab dekat Publik Bank dan kemudian janji Ketemu di Pubik Bank dan setelah bertemu. saudara ARI bertanya “ mami dari mana ? dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab Nyari Sabu ‘ saudara ARI menjawab “ ARI juga di suruh oleh saudara HENDRI untuk mencari sabu namun tidak dapat;

- Kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI pulang kerumah saudari AL sekira jam 04.00 AM saudara KENT (uruguai) menelpon dengan nomor handpone +601128913875 dan menanyakan kabar dan

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2019/PN Btm



menjelaskan dengan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI nanti malam KENT nelpn. Sekira Jam 08.00 PM saudara KENT Menelpn YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bertanya dengan KENT “apakah ada sabu?”, saudara KENT menjawab “ADA” dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menyampaikan boleh tidak antar Ke Johor saudara KENT menjawab “tidak bisa, Jumpai saja saudara MIRI di Kuala lumpur Malaysia”, kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI tanya “berapa ?” kemudian dijawab KENT “1 (satu) Kg ambil 60.000 RM” kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “tidak bisa kurang, ini ada orang mau ½ (setengah) Kg berapa harganya ?” dan dijawab oleh KENT “oke bayar 20.000 RM KENT kasih ½ Kg sisah pembayaran KENT memberikan waktu pembayaran selama 1 (satu) minggu” dan KENT menjelaskan “tambah 1 (satu) ons kamu bisa cicil” kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI sampaikan dengan saudara ARI dan menjelaskan ada 1 (satu) ons dari saudara KENT disuruh untuk di jualkan, saudara ARI menjawab “ ok MI ambil saja “ kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI nelfon saudara IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD “Pa orang URUGUAI ini mau tapi naikkan (bayar) 20.000 RM baru dapat ½ (setengah) Kg dan saudara IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD jawab “oke pp carikan duit dulu” nanti kalau ada uangnya papa kasih tau” dan saudara ARI pulang dan kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelpn saudara ARI dan mengatakan “ ada sabu ni dari Orang Uruguai (KENT) saudara ARI menjawab “ boleh Mi “ dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI sampaikan Ke saudara ARI “ berangkatLah Ke Kuala Lumpur “ Ok lah Besok Pagi Kita Berangkat” YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI whatsapp ke saudara IRWAN “ MAMA berangkat Ke KL “ saudara IRWAN Menjawab “ Hati- hati “pada hari Sabtu Tanggal 20 April 2019 sekira jam 09.30 AM YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bersama saudara ARI Berangkat Ke Kuala lumpur dan ditegah perjalanan KENT menelpn YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan mengatakan “ sudah dimana YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “ sudah di jalan “ dan saudara KENT menjelaskan bahwa mengirimkan nomor Istri saudara MIRI yang Bernama LIA (+601137689829) dan kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2019/PN Btm



menelpon saudari LIA dan menjelaskan dengan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI kalau sudah sampai di Terminal agar di hubungi kembali. Dan sesampainya di rumah MIRI sekira jam 10.00 PM saudara MIRI menjelaskan dengan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bahwa ada di telpon oleh saudara KENT dan Pada Minggu tanggal 21 April 2019 sekira Jam 09.00 AM saudara MIRI memberikan sabu untuk di tess dan saudara ARI menjelaskan “ OK “ Kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI Telpon saudara IRWAN “ Pa, Uangnya sudah ada belum “ saudara IRWAN menjawab “ tunggu lagi di cari “ Kemudian saudara MIRI bertanya dengan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI “ apakah uangnya sudah ada apa belum” YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “ sabar “ dan sekira 09.00 PM YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI pulang Ke Pontian, dan sesampainya di Pontian pada hari Senin Tanggal 22 April 2019 sekira jam 09.00 AM saudara ARI menelpon tersangka, dan menjelaskan bahwa sabu sudah ada, sambil Video Call. Kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelpon saudari LIA dan menayakan nomor Rekening kemudian saudari Lia Mengirim Nomor rekening 761718151600 atas nama LIA kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI telpon saudara IRWAN dan mengatakan sudah ada sabunya, ada Uangnya tidak, jangan bikin YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI malu, saudara IRWAN menjawab “ ada, di kirim kemana ? kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI Forwat Nomor Rekening saudari LIA ke saudara IRWAN dan kemudian saudara IRWAN menjelaskan dengan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI Uangnya sudah Masuk Di rekening saudari LIA. dan saudari LIA whatsapp YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan menjelaskan Uang sudah Masuk sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan sisa nya Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) akan dibayar apabila Sabu tersebut sudah diterima kemudian setelah uang tersebut sudah diterima Saudara MIRI dan saudara ARI yang mengurus sabu tersebut. Dan setelah jumpa saudara ARI Di Pontian pada hari selasa Tanggal 22 April 2019 sekira Jam 10.30 AM saudara ARI bertanya dengan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bagai mana dengan Ongkosnya (Pilot) dan kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bertanya berapa ongkosnya saudara ARI menjelaskan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2019/PN Btm



rupiah) yang penting kirim uang Rp. 5.000.000, selebihnya setelah sampai baru di lunasin, Kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelpon saudara IRWAN dan menjelaskan bahwa ongkos sampai Tanjung Pinang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun kirim dulu Uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). dijawab saudara IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD “berapa? kirim kemana?” kirim nomor rekeningnya. kemudian saudara ARI (dalam pencarian) mengirimkan melalui whatsapp Nomor rekening BRI dengan nomor 551401025623532 atas nama SALDI PUTRA” kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI Forwat Ke saudara IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD dan tidak lama kemudian saudara IRWAN bilang “uangnya sudah dikirim” kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI tanya saudara ARI “RI udah dikirim uangnya ?” kemudian saudara ARI menjawab “sudah MI” setelah itu YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI pergi kerumah Saudari AL kemudian pada hari selasa tanggal 23 April 2019 YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI pulang ke Batam dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menginap dibatam tempat anak YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI di Batu Aji Kota Batam. kemudian sekitar pukul 09.00 wib saudara KENT ada menelfon YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan mengatakan “sudah sampai dibatam” YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “sudah” saudara KENT bertanya “sudah sampai belum barangnya (sabu) ” YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “belum, karena saudara ARI tidak bisa dihubungi” kemudian saudari LIA chat YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI melalui whatsapp “ARI dimana ? (MIRI menayakan ARI), suruh datang hari jumat ada kerja” dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “ARI tidak bisa dihubungi, tolong kamu hubungi dari sana, bisa atau tidak ?” saudari LIA jawab “tidak bisa juga” kemudian kerena tidak bisa dihubungi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI langsung chat saudara ARI melalui whatsapp “ARI kamu dimana?”

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 17.00 wib YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI berangkat ke pinang dan kemudian sekitar pukul 18.30 wib saudara ARI Whatsaap YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI “ini nomor 085355884624 kuda (pembawa sabu)” kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI langsung menelfon

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2019/PN Btm



nomor tersebut tetapi tidak aktif kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI sms “dimana?” dan tidak dijawab kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 07.00 wib YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelfon kembali nomor tersebut tetapi tidak diangkat kemudian sekitar pukul 07.15 wib nomor tersebut menelpon YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan langsung menjawab Pagi Adek (SALDI PUTRA, S.Pd Alias ADI Bin SAYUTI) dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI mengatakan “adek dimana ?” SALDI menjawab “ketiduran mami, ini SALDI mau mandi dulu nanti langsung berangkat kepinang” YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “yaudah hati – hati” setelah itu sekitar pukul 11.45 SALDI nelfon YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI mengatakan “SALDI sudah dipasar” YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “tunggu aja” kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelpon saudara SALDI “dimana ?” dan saudara SALDI jawab “ di Lesmina Hotel” YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “dekat mana tu ?” SALDI menjawab “dekat pasar” setelah itu karena YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI tidak tahu dimana YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bertanya dengan orang didaerah itu kemudian setelah YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI mengetahui tempatnya YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI langsung menuju hotel tersebut sambil jalan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelfon saudara SALDI PUTRA, S.Pd Alias ADI Bin SAYUTI dan menayakan “dikamar mana ?” kemudian dijawab oleh saudara SALDI “dikamar 108” kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI disuruh masuk ke kamar 108 kemudian saudara SALDI PUTRA, S.Pd Alias ADI Bin SAYUTI memperlihatkan sabu tersebut dengan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan menerima sabu tersebut kemudian tiba-tiba datang beberapa laki-laki dan satu orang perempuan yang mengaku dari kepolisian dan kemudian menangkap YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI.

- Bahwa selanjutnya saksi RICHARD BUHA NAIBAHU, dkk (anggota Ditresnarkoba Polda Kepri) pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 14.00 wib melakukan pengembangan dan control delivery saudara HENDRI menelpon YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan bertanya “barang sudah nyampe (sabu)” dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “sudah”. Sekira jam 14.03 wib saudara HENDRI menelpon

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2019/PN Btm



“kak barangnya sudah ada, minta tolong fotokan dan kirimkan ke whatsapp nanti aku carikan nomor whatsapp nya biar YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bisa tunjukkan fotonya ke Kendari, kalau cocok nanti orang itu ambil barangnya sendiri disini” kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI kirimkan foto tersebut ke whatsapp tapi tidak bisa kemudian saudara HENDRI menelpon “mana kak fotonya” YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bilang “enggak bisa” dan dijawab HENDRI “yaudah kak aku carikan orang dulu” kemudian saudara HENDRI menelpon terus dan menyampaikan dengan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI “lemparkan saja sabunya, atau mau ketemu juga gak apa-apa” “tidak bisa” saudara HENDRI menelpon dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI di desak suruh lemparkan sabu tersebut kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “ini YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI mau berangkat ke batam cucu YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI sakit dan masuk rumah sakit” dan sekitar pukul 17.30 wib saudara HENDRI menelpon dan mengatakan “kakak sudah sampai dibatam” YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “sudah” dan saudara HENDRI menjawab “oh yaudahlah kak” kemudian dimatikan telfon setelah itu saudara HENDRI menelpon “habis isya kak aku telfon”. sekira 19.00 wib saudara KENT menelpon YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan menanyakan “sabu sudah sampai belum ?” dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “sudah” dan KENT tanya “kapan bayar sisanya?” YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “belum bisa karena barangnya belum terjual” dan saudara KENT mengatakan “kapan kamu bayar ?” YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “nanti kalau sabunya sudah terjual YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI kirim Uangnya”

- Kemudian sekitar pukul 19.30 wib saudara HENDRI menelpon “kak boleh antar enggak sabu ke jembatan 5 barelang?” dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “nanti dulu karena cucu YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI sakit” kemudian saudara HENDRI menelpon “kak tidak bisa kesana ya ?” YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “tidak bisa kalau bisa di Rumah Sakit Budi Kemuliaan saja kita ketemu disana karena cucu YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI lagi sakit ” dan saudara HENDRI jawab “oke kak aku kasih tau orang ini” kemudian YENY



JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan petugas polisi pergi ke RS. Budi Kemuliaan dan kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI di sambung tiga dengan JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA (penjemput sabu) dan saudara HENDRI menjelaskan, itu kakak Terdakwa, dan kemudian JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA mengatakan “kak ni YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI yang di suruh untuk menjemput sabu?”, dan menanyakan “kakak dimana?”, dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “sedang berada di Rumah Sakit Budi Kemuliaan” dan kemudian JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab “ jauh kali kak, apakah tidak bisa ke tambesi Batam”, dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “tidak bisa karna tidak tahu Jalan”. JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab “Ya”. Pada sekira jam 21.09 wib JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA mengatakan bahwa sudah sampai di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, dan kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI suruh dekat ATM, Kemudian ditelpon oleh JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dan mengatakan “kakak dimana?”, YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab menjawab masuk ke dalam ATM, JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab “ terlalu ramai ATM, ciri – ciri kami pakai Baju Hitam Celana pendek hitam ” YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab “ tunggu saja “. Kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI ditelpon oleh Terdakwa dengan menggunakan Nomor handphone JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dan mengatakan “ sudah selesai” dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab “ tunggu sebentar lagi di kamar mandi”. Kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelpon dan mengatakan Tunggu di bundaran rumah sakit Budi kemuliaan kemudian Terdakwa menjawab “ya”.

- Selanjutnya YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan sabu kemudian Polisi melakukan Penangkapan terhadap saudara Terdakwa dan polisi melakukan interogasi terhadap Terdakwa menanyakan dimana teman Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA ada di bawah dengan menggunakan jaket warna hijau, kemudian polisi melakukan penangkapan terhadap JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA di Trotoar Jalan rumah sakit Budi kemuliaan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4567/NNF/2019, tanggal 9 Mei 2019 yang dilakukan

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2019/PN Btm



oleh AKBP ZULNI ERMA (Kasubbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan) bersama R.FANI MIRANDA, S.T. (Pemeriksa Forensik pada Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan) dan diketahui serta ditanda tangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si (Waka Labfor Cabang Medan), menjelaskan bahwa barang bukti A, B dan C yang diperiksa atas nama SALDI PUTRA, S.Pd Alias ADI Bin SAYUTI adalah **benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 100/02400/2019 tanggal 24 April 2019 yang dilakukan oleh SURATIN, S.Pd I, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat 235 gram
 - b. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat 256 gram
 - c. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat 181 gram
- Jumlah berat 672 gram. (disita dalam perkara terpisah).

Berat keseluruhan 672 (enam ratus tujuh puluh dua) gram.

- Bahwa perbuatan terdakwa RINO ANGGORO ALIAS RINO Bin PONDIE EFENDI dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa RINO ANGGORO ALIAS RINO Bin PONDIE EFENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DAVIT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di Penyidik;



- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan-rekan saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi melakukan kontrol delivery sehingga melakukan penangkapan terhadap saksi YENY JULIATI karena menerima penyerahan narkoba jenis shabu kemudian dari hasil interogasi terhadap saksi YENY JULIATI bahwa narkoba jenis shabu yang diterima sebanyak 3 (tiga) bungkus seberat 672 (enam ratus tujuh puluh dua) gram tersebut merupakan miliknya dan sebagian milik saksi HENDRI EKA PUTRA, sehingga saksi dan rekan saksi melakukan kontrol delivery terhadap saksi YENY JULIATI dan kemudian melakukan penangkapan terhadap RINO ANGGORO di parkir Rumah Sakit Budi Kemuliaan karena menerima penyerahan narkoba jenis sabu dan RINO ANGGORO mengakui bahwa sebagian narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 19.30 Wib saksi YENY hendak mengantarkan shabu kepada RINO ANGGORO dan pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap RINO ANGGORO dan setelah diinterogasi, ianya mengaku bersama temannya yang menunggu yaitu JUNAIDI Als AMBON, lalu saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap JUNAIDI Als AMBON;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti yang berupa :
 - a. 1 (satu) unit handpone merk Nokia 105 warna hitam dengan kartu Simpati dengan nomor 0812 6710 0264 ditemukan di saku celana sebelah kanan RINO AGGORO;
 - b. 1(satu) buah KTP asli an. RINO AGGORO di dalam jok motor BP 5833 OJ;
 - c. 1(satu) lembar STNK motor merk Yamaha Soul GT Warna abu – abu dengan plat nomor BP 5833 OJ an. SUMIYATI ditemukan di jok motor BP 5833 OJ;



d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT Warna abu – abu dengan plat nomor BP 5833 OJ ditemukan di Parkiran Rumah sakit Budi Kemuliaan;

e. 1 (satu) unit handpone merk Xiomi note 5 warna hitam dengan kartu AS dengan nomor 0853-6389-6336 ditemukan ditangan kiri RINO AGGORO;

- Bahwa yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 23.00 wib adalah Terdakwa sendirian namun setelah di interogasi Terdakwa RINO ANGGORO bersama dengan saksi JUNAIDI Alias AMBON sehingga rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi JUNAIDI Alias AMBON;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa RINO ANGGORO bertujuan menerima narkotika jenis sabu hanya membantu saksi JUNAIDI Alias AMBON Bin JUSA untuk mengambilkan dengan saksi YENY;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa RINO ANGGORO, keuntungannya menerima narkotika jenis sabu tidak ada;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi AYU SARTIKA, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di Penyidik;

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan-rekan saksi;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi melakukan kontrol delivery sehingga melakukan penangkapan terhadap saksi YENY JULIATI karena menerima penyerahan narkotika jenis shabu kemudian dari hasil interogasi terhadap saksi YENY JULIATI bahwa narkotika jenis shabu yang diterima sebanyak 3 (tiga) bungkus seberat 672 (enam



ratus tujuh puluh dua) gram tersebut merupakan miliknya dan sebagian milik saksi HENDRI EKA PUTRA, sehingga saksi dan rekan saksi melakukan kontrol delivery terhadap saksi YENY JULIATI dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RINO ANGGORO di parkir an Rumah Sakit Budi Kemuliaan karena menerima penyerahan narkoba jenis sabu dan Terdakwa RINO ANGGORO mengakui bahwa sebagian narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 19.30 Wib saksi YENY hendak mengantarkan shabu kepada Terdakwa RINO ANGGORO dan pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RINO ANGGORO dan setelah diinterogasi, ianya mengaku bersama temannya yang menunggu yaitu saksi JUNAIDI Als AMBON, lalu saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi JUNAIDI Als AMBON;

- Bahwa ada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti yang berupa :

- a. 1 (satu) unit handpone merk Nokia 105 warna hitam dengan kartu Simpati dengan nomor 0812 6710 0264 ditemukan di saku celana sebelah kanan RINO AGGORO;
- b. 1(satu) buah KTP asli an. RINO AGGORO di dalam jok motor BP 5833 OJ;
- c. 1(satu) lembar STNK motor merk Yamaha Soul GT Warna abu – abu dengan plat nomor BP 5833 OJ an. SUMIYATI ditemukan di jok motor BP 5833 OJ;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT Warna abu – abu dengan plat nomor BP 5833 OJ ditemukan di Parkiran Rumah sakit Budi Kemuliaan;
- e. 1(satu) unit handpone merk Xiomi note 5 warna hitam dengan kartu AS dengan nomor 0853-6389-6336 ditemukan ditangan kiri RINO AGGORO;

- Bahwa yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 23.00 wib adalah Terdakwa sendirian namun setelah di interogasi Terdakwa RINO ANGGORO bersama dengan saksi



JUNAIDI Alias AMBON sehingga rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi JUNAIDI Alias AMBON;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa RINO ANGGORO bertujuan menerima narkoba jenis shabu hanya membantu saksi JUNAIDI Alias AMBON Bin JUSA untuk mengambilkan dengan saksi YENY;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa RINO ANGGORO, keuntungannya menerima narkoba jenis shabu tidak ada;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan perbuatannya tersebut.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi YENY JULIATI Als YENY Binti JAJULI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di Penyidik;

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 10.00 wib saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelfon saksi IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD dengan nomor Hp 082167054680 yang saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI simpan dikontak Handpone dengan nama "Pp" dan menyampaikan "mau pergi ke malaysia" dan saksi IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD menjawab "mau ngapain disana", saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab saksi "YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI mau ketempat kawan namanya AL" dan dijawab saksi IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD "ya udahlah kalau mau kesana";

- Bahwa sekira jam 14.00 wib saksi HENDRI menelpon saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan menanyakan keberadaan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab di pelabuhan hendak berangkat ke Malaysia dan saksi HENDRI menjelaskan " si Ari Ada di Malaysia " dan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab " YA ";

- Bahwa sekira pukul 15.00 wib saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI berangkat ke Malaysia sampai di stulang laut saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menghubungi saudari AL dan suaminya jawab "Halo AL, YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2019/PN Btm



dimalaysia, jemput lah AL” dan saudari AL jawab “sabar ya bu nanti anak yang jemput” kemudian setelah dijemput, dibawa kerumah saudari AL dan menginap dirumah saudari AL (teman Terdakwa);
- Bahwa kemudian pada hari jum’at tanggal 19 April 2019 sekira pukul 09.00 AM (waktu malaysia) saksi IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD menelfon saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan mengatakan “sedang apa, ? sudah makan ?” dan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “belum, lagi masak, saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI mau pergi jalan ke Pontian” dan dijawab saksi IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD “oke lah”;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 AM (waktu malaysia) saksi IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD nelfon saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan mengatakan “mama coba pergi ke GELANG PATAH” saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab “ngapain?” dan saksi IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD menjawab “ya udah pergi aja kesana lihat shabu ada apa tidak ?” dan bertanya “nomornya mana ?” dan saksi IRWAN mengirimkan nomor handpone melalui sms (bunda dengan nomor Hp +601169313808);
- Bahwa kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI pergi ke tempat yang dimaksud dengan menggunakan transportasi GRAB (mobil) dan sesampainya di GELANG PATAH, saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelfon BUNDA dan mengatakan “alamatnya dimana ?”;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan alamatnya dan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bertemu dengan BUNDA dan BUNDA mengatakan “kalian datang kesini yang disuruh orang Lapas ya ? saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI hanya di suruh untuk melihat shabu dan BUNDA menjelaskan apakah kamu melunasi pembayaran shabu” dan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab “malah disuruh datang kesini mau lihat shabu” dan kemudian BUNDA menjelaskan tidak ada shabunya;
- Bahwa kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI langsung pulang ke PONTIAN, dan sekira jam 01.00 AM saksi HENDRI menelpon saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan menanyakan “ada dapat sabu”, saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab “belum ada”;



- Bahwa sambil menjelaskan dengan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bahwa telah menelpon saudara ARI namun tidak di angkat handponnya dan kemudian saksi HENDRI menawarkan kepada saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI “ coba telpon saudara ARI “ sambil mengirimkan nomor saudara ARI dan kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI Whatsaap saudara ARI “ Dimana ARI “ dan kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI telpon saudara ARI “ dan dijawab “Sori Mami, Lagi membersihkan kamar tidak dengar” dan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI Tanya menginap dimana? saudara ARI menjawab dekat Publik Bank dan kemudian janji Ketemu di Pubik Bank dan setelah bertemu. saudara ARI bertanya “mami dari mana? dan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab “Nyari Sabu”, saudara ARI menjawab “ ARI juga di suruh oleh saksi HENDRI untuk mencari sabu namun tidak dapat;

- Bahwa kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI pulang kerumah saudari AL sekira jam 04.00 AM saudara KENT (uruguai) menelpon dengan nomor handpone +601128913875 dan menanyakan kabar dan menjelaskan kepada saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI nanti malam KENT nelpon;

- Bahwa sekira Jam 08.00 PM saudara KENT menelpon saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bertanya dengan KENT “apakah ada shabu?”, saudara KENT menjawab “ADA” dan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menyampaikan boleh tidak antar Ke Johor, saudara KENT menjawab “tidak bisa, Jumpai saja saudara MIRI di Kuala lumpur Malaysia”;

- Bahwa kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI tanya “berapa ?” kemudian dijawab KENT “1 (satu) Kg ambil 60.000 RM” kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “tidak bisa kurang, ini ada orang mau ½ (setengah) Kg berapa harganya ?” dan dijawab oleh KENT “oke bayar 20.000 RM KENT kasih ½ Kg sisah pembayaran KENT memberikan waktu pembayaran selama 1 (satu) minggu” dan KENT menjelaskan “tambah 1 (satu) ons kamu bisa cicil”;

- Bahwa kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI sampaikan dengan saudara ARI dan menjelaskan ada 1 (satu) ons dari saudara KENT disuruh untuk di jualkan, saudara ARI menjawab

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2019/PN Btm



“ok Mi ambil saja”, kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelfon saksi IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD “Pa orang URUGUAI ini mau tapi naikan (bayar) 20.000 RM baru dapat ½ (setengah) Kg dan saksi IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD menjawab “oke pp carikan duit dulu” nanti kalau ada uangnya papa kasih tau”;

- bahwa saudara ARI pulang dan kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelpon saudara ARI dan mengatakan “ada shabu ni dari Orang Uruguai (KENT) saudara ARI menjawab “boleh Mi” dan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI sampaikan ke saudara ARI “berangkatlah Ke Kuala Lumpur” Ok lah Besok Pagi Kita Berangkat”;
- bahwa saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI whatsapp ke saksi IRWAN “MAMA berangkat Ke KL” saksi IRWAN Menjawab “Hati-hati”;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira jam 09.30 AM saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bersama saudara ARI berangkat Ke Kuala Lumpur dan ditegah perjalanan KENT menelpon saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan mengatakan” sudah dimana, dan dijawab “sudah di jalan” dan saudara KENT menjelaskan bahwa mengirimkan nomor Istri saudara MIRI yang Bernama LIA (+601137689829) dan kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelpon saudari LIA dan menjelaskan kepada saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI kalau sudah sampai di Terminal agar di hubungi kembali;
- Bahwa sesampainya di rumah MIRI sekira jam 10.00 PM saudara MIRI menjelaskan dengan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bahwa ada di telpon oleh saudara KENT dan Pada Minggu tanggal 21 April 2019 sekira Jam 09.00 AM saudara MIRI memberikan sabu untuk di tess dan saudara ARI menjelaskan “ OK “ Kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI Telpon saudara IRWAN “ Pa, Uangnya sudah ada belum “ saudara IRWAN menjawab “ tunggu lagi di cari”;
- Bahwa kemudian saudara MIRI bertanya kepada saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI “ apakah uangnya sudah ada apa belum” saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab “sabar” dan sekira jam 09.00 PM saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI pulang ke Pontian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Pontian pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira jam 09.00 AM saudara ARI menelpon tersangka, dan menjelaskan bahwa sabu sudah ada, sambil Video Call;

- Bahwa kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelpon saudari LIA dan menanyakan nomor Rekening kemudian saudari Lia Mengirim Nomor rekening 761718151600 atas nama LIA kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelpon saksi IRWAN dan mengatakan sudah ada shabunya, ada Uangnya tidak, jangan bikin malu, saksi IRWAN menjawab “ ada, di kirim kemana ?;

- Bahwa kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI Forwat Nomor Rekening saudari LIA ke saksi IRWAN dan kemudian saksi IRWAN menjelaskan dengan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI Uangnya sudah Masuk Di rekening saudari LIA. dan saudari LIA whatsapp saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan menjelaskan Uang sudah Masuk sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan sisa nya Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) akan dibayar apabila Sabu tersebut sudah diterima;

- Bahwa kemudian setelah uang tersebut sudah diterima Saudara MIRI dan saudara ARI yang mengurus shabu tersebut;

- Bahwa setelah jumpa saudara ARI di Pontian pada hari Selasa Tanggal 22 April 2019 sekira Jam 10.30 AM saudara ARI bertanya dengan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bagaimana dengan ongkosnya (Pilot) dan kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bertanya berapa ongkosnya saudara ARI menjelaskan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang penting kirim uang Rp. 5.000.000, selebihnya setelah sampai baru di lunasin;

- Bahwa kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelpon saksi IRWAN dan menjelaskan bahwa ongkos sampai Tanjung Pinang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun kirim dulu Uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dijawab saudara IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD “berapa? kirim kemana?” kirim nomor rekeningnya;

- Bahwa kemudian saudara ARI (dalam pencarian) mengirimkan melalui whatsapp Nomor rekening BRI dengan nomor 551401025623532 atas nama saksi SALDI PUTRA kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI Forwat ke saksi IRWAN ALIAS

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IWAN BIN AHMAD dan tidak lama kemudian saksi IRWAN bilang “uangnya sudah dikirim”;

- Bahwa selanjutnya saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI tanya saudara ARI “RI udah dikirim uangnya ?” kemudian saudara ARI menjawab “sudah MI” setelah itu saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI pergi kerumah Saudari AL;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI pulang ke Batam dan menginap dibatam tempat anak saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI di Batu Aji Kota Batam;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 wib saudara KENT ada menelfon YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan mengatakan “sudah sampai dibatam”, saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab “sudah” saudara KENT bertanya “sudah sampai belum barangnya (sabu) ”, saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “belum, karena saudara ARI tidak bisa dihubungi”;

- Bahwa kemudian saudara LIA chat saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI melalui whatsapp “ARI dimana ? (MIRI menayakan ARI), suruh datang hari jumat ada kerja” dan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “ARI tidak bisa dihubungi, tolong kamu hubungi dari sana, bisa atau tidak ?” saudara LIA jawab “tidak bisa juga” kemudian karena tidak bisa dihubungi saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI langsung chat saudara ARI melalui whatsapp “ARI kamu dimana?”

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 17.00 wib saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI berangkat ke pinang dan kemudian sekitar pukul 18.30 wib saudara ARI Whatsaap saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI “ini nomor 085355884624kuda (pembawa sabu)” kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI langsung menelfon nomor tersebut tetapi tidak aktif kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI sms “dimana?” dan tidak dijawab kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 07.00 wib saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelfon kembali nomor tersebut tetapi tidak diangkat;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 07.15 wib nomor tersebut menelpon saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan langsung menjawab Pagi Adek (SALDI PUTRA, S.Pd Alias ADI Bin SAYUTI) dan saksi



YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI mengatakan “adek dimana ?” saksi SALDI menjawab “ketiduran mami, ini mau mandi dulu nanti langsung berangkat kepinang”, saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “ya udah hati – hati”;

- Bahwa setelah itu sekitar pukul 11.45 SALDI nelfon saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI mengatakan “saksi SALDI sudah dipasar” saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab “tunggu aja”, kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelpon saksi SALDI “dimana ?” dan saksi SALDI jawab “di Lesmina Hotel”, kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bertanya “dekat mana tu ?” saksi SALDI menjawab “dekat pasar”;

- Bahwa setelah itu karena saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI tidak tahu dimana saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bertanya dengan orang didaerah itu kemudian setelah saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI mengetahui tempatnya saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI langsung menuju hotel tersebut, sambil jalan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelpon saksi SALDI PUTRA, S.Pd Alias ADI Bin SAYUTI dan menanyakan “dikamar mana ?” kemudian dijawab oleh saksi SALDI “dikamar 108”;

- Bahwa kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI disuruh masuk ke kamar 108 kemudian saksi SALDI PUTRA, S.Pd Alias ADI Bin SAYUTI memperlihatkan shabu tersebut kepada saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan menerima shabu tersebut, kemudian tiba-tiba datang beberapa laki-laki dan satu orang perempuan yang mengaku dari kepolisian dan kemudian menangkap saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI;

- Bahwa selanjutnya saksi RICHARD BUHA NAIBAHU, dkk (anggota Ditresnarkoba Polda Kepri) pada hari kamis tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 14.00 wib melakukan pengembangan dan control delivery saksi HENDRI menelpon saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan bertanya “barang sudah nyampe (sabu)” dan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “sudah”;

- Bahwa sekira jam 14.03 wib saksi HENDRI menelpon “kak barangnya sudah ada, minta tolong fotokan dan kirimkan ke whatsapp nanti aku carikan nomor whatsappnya biar saksi YENY JULIATI Alias



YENY Bin JAJULI bisa tunjukkan fotonya ke Kendari, kalau cocok nanti orang itu ambil barangnya sendiri disini”;

- Bahwa kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI kirimkan foto tersebut ke whatsapp tapi tidak bisa kemudian saksi HENDRI menelpon “mana kak fotonya”, saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bilang “enggak bisa” dan dijawab saksi HENDRI “ya udah kak aku carikan orang dulu” kemudian saksi HENDRI menelpon terus dan menyampaikan kepada saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI “lemparkan saja shabunya, atau mau ketemu juga gak apa-apa”, “tidak bisa” saksi HENDRI menelpon dan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI di desak suruh lemparkan shabu tersebut kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab “ini mau berangkat ke batam, cucu saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI sakit dan masuk rumah sakit”;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 wib saksi HENDRI menelfon dan mengatakan “kakak sudah sampai di batam”, saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab “sudah”, dan saksi HENDRI menjawab “oh ya udahlah kak” kemudian dimatikan telfon;

- Bahwa setelah itu saksi HENDRI menelpon “habis isya kak aku telfon”, sekira 19.00 wib saudara KENT menelpon saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan menanyakan “shabu sudah sampai belum ?” dan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “sudah” dan KENT tanya “kapan bayar sisanya?”, saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab “belum bisa karena barangnya belum terjual” dan saudara KENT mengatakan “kapan kamu bayar ?” saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “nanti kalau shabunya sudah terjual saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI mengirim Uangnya”

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 wib saksi HENDRI menelpon “kak boleh antar enggak shabu ke jembatan 5 barelang?” dan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “nanti dulu karena cucu sakit”;

- Bahwa kemudian saksi HENDRI menelpon “kak tidak bisa kesana ya”, saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab “tidak bisa kalau bisa di Rumah Sakit Budi Kemuliaan saja kita ketemu disana karena cucu saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI lagi sakit”, dan saksi HENDRI jawab “oke kak aku kasih tau orang ini”;

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2019/PN Btm



- Bahwa kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan petugas polisi pergi ke RS. Budi Kemuliaan dan kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI di sambung tiga dengan saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA (penjemput sabu) dan saksi HENDRI menjelaskan, itu kakak Terdakwa, dan kemudian JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA mengatakan "kak ni saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI yang di suruh untuk menjemput shabu?", dan menanyakan "kakak dimana?", dan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab "sedang berada di Rumah Sakit Budi Kemuliaan" dan kemudian saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab "jauh kali kak, apakah tidak bisa ke tambesi Batam", dan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab "tidak bisa karna tidak tahu Jalan", saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab "Ya";

- Bahwa pada sekira jam 21.09 wib JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA mengatakan bahwa sudah sampai di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, dan kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI suruh dekat ATM, Kemudian ditelpon oleh saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dan mengatakan "kakak dimana?", saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab masuk ke dalam ATM, saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab "terlalu ramai ATM, ciri – ciri kami pakai Baju Hitam Celana pendek hitam", saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab "tunggu saja";

- Bahwa kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI ditelepon oleh Terdakwa dengan menggunakan Nomor handphone saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dan mengatakan "sudah selesai" dan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab "tunggu sebentar lagi di kamar mandi";

- Bahwa kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelpon dan mengatakan Tunggu di bundaran rumah sakit Budi kemuliaan kemudian Terdakwa RINO menjawab "ya".

- Bahwa selanjutnya saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan shabu kemudian Polisi melakukan Penangkapan terhadap saudara Terdakwa dan polisi melakukan interogasi terhadap Terdakwa menanyakan dimana teman Terdakwa, kemudian Terdakwa



menjelaskan bahwa saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA ada di bawah dengan menggunakan jaket warna hijau;

- Bahwa kemudian polisi melakukan penangkapan terhadap saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA di Trotoar Jalan rumah sakit Budi kemuliaan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi HENDRI EKA PUTRA Als HENDRI Bin AZWAR, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di Penyidik;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR yang berada di Lapas Narkotika Tanjung Pinang menelepon saksi YENY JULIATI Alias YENI Bin JAJULI dengan menggunakan nomor handpone 0812- 7504-9289 ke nomor handphone 0812 6815 6999 dan menanyakan kabar kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI menjelaskan dengan Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR bahwa ianya berangkat ke Negara Malaysia menjumpai kawannya. Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR lalu menawarkan untuk menjumpain saudara ARI (DPO) dan sambil mengirimkan nomor handphone saudara ARI;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 24 April 2019 sekira pukul 17.00 wib saksi YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI menelpon Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR dan mengatakan "Itu yang punya kita ½ (setengah) ons" dan terdakwa menjawab "Ya kak" dan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 16.00 wib saksi YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI menelpon Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR dan mengatakan "HENDRI ini ambillah punya kita (sabu) karna YENY mau ke Batam karna Cucu sakit";

- Bahwa sekira pukul 17.55 wib Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon saksi YENY JULIATI Alias YENI Binti

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2019/PN Btm



JAJULI dan memastikan sudah sampai di Batam dan saksi YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI menjelaskan dengan Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR "Sudah nanti jemput di Batu aji saja kalau tidak di rumah sakit Budi Kemuliaan";

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dan mengatakan "ini adekmu yang bernama EEN, minta tolong bisa tidak kamu jemput sabu milik teman EEN" lalu saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab "jemput dimana" dan kembali Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR pertegas lagi dengan saudara AMBON "Tolong jemputlah karna tidak ada orang lagi yang menjemput dan stanbay di Tambesi Kota Batam";
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR di telepon oleh saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dan menjelaskan dengan Terdakwa "Sudah sampai di Tambesi dan menjelaskan sabu yang di jemput sebanyak 60 (enam puluh) gram dan kemudian Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon 0812 6815 6999 dan menyambungkan 3 (tiga) dan menjelaskan dengan saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA, itu kakak Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR, dan kemudian saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA mengatakan "Kak ni Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR yang di suruh untuk menjemput sabu, dan menanyakan kakak dimana" dan saksi YENY menjelaskan bahwa sedang berada di Rumah Sakit Budi Kemuliaan;
- Bahwa kemudian saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab "Jauh kali kak, apakah tidak bisa ke tambesi Batam, dan saksi YENY menjawab tidak bisa karna tidak tahu Jalan. Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR jawab saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab "Ya" dan Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR mengirim nomor handphone saksi YENY kepada saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA;
- Bahwa saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon saksi YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI dan Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR JUNAIDI ALIAS



AMBON BIN JUSA di dalam sel Lapas Narkotika Tanjungpinang Blok H Nomor 2;

- Bahwa nomor handphone yang Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR gunakan yaitu 081275049289 dengan menggunakan handphone Nokia 1280 warna hitam;

- Bahwa Handphone tersebut telah Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR buang ke kloset kamar mandi pada hari tanggal 28 April 2019 yang mana handphone tersebut terdakwa peroleh dari saudara AAN yang sudah vonis bebas dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun nomor handphone saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dengan nomor 0853-6389-6336 Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR dapatkan dari saudara HENDRA ALIAS EEN dengan cara pada hari Kamis Tanggal 25 April 2019 sekira sekira 11.00 wib pada saat Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR keluar sel, Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menjumpai saudara HENDRA alias EEN di sel Blok H Nomor 6 (enam) dan mengatakan bisa tidak minta nomor Abangmu (JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA) saudara HENDRA alias EEN menjawab "ambil saja di buku telepon" dan kemudian Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR mencari dan mendapatkan nomor yang bertuliskan AMBON dengan nomor 0853-6389-6336;

- Bahwa kemudian saudara HENDRA ALIAS EEN bertanya dengan Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR untuk apa nomor saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dan Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR Jawab "Tidak ada apa- apa, ada perlu saja";

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 wib Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon dan meminta tolong untuk menjemput sabu;

- Bahwa Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR meminta tolong kepada Saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA karena Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR yakin saksi Junaidi tidak akan membohonginnya karna Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR kenal dengan saudaranya yaitu saksi HENDRA ALIAS EEN;



- Bahwa saksi HENDRA ALIAS EEN tidak mengetahui rencana Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR untuk menyuruh saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dalam hal menjemput sabu dari saksi YENY;
- Bahwa terdakwa RINO ANGGORO ALIAS RINO Bin PONDIE EFENDI tidak Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR kenal, Namun Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR baru mengetahui setelah penyidik menjelaskan kepada Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR bahwa terdakwa RINO ANGGORO ALIAS RINO Bin PONDIE EFENDI teman saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA yang menjemput sabu dari saksi YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI;
- Bahwa Narkotika Jenis sabu yang di jemput oleh terdakwa RINO ANGGORO ALIAS RINO BIN PONDIE EFENDI dan saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dari saksi YENY JULIANTI ALIAS YENY BINTI JAJULI di Rumah sakit Budi Kemuliaan adalah sebanyak 60 (enam puluh) gram;
- Bahwa terdakwa RINO ANGGORO ALIAS RINO BIN PONDIE EFENDI ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 23.00 wib di Parkiran Rumah sakit Budi Kemuliaan Kec. Lubuk Baja dan saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA di tangkap pada hari Kamis tgl 25 April 2019 sekira pukul 23.05 wib di Trotoar Rumah Sakit Budi Kemuliaan Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa saksi YENY JULIANTI ALIAS YENY BINTI JAJULI berdasarkan pengembangan ditangkap saat menerima penyerahan dari saksi SALDI PUTRA S.PD ALIAS ADI BIN SAYUTI pada hari Kamis tgl 25 April 2019 sekira pukul 12.00 wib di Lesmina Hotel Jl. Pasar Ikan No. 29 A Tanjung pinang, adapun saksi SALDI PUTRA S.PD ALIAS ADI BIN SAYUTI pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 14.30 WIB di Pelabuhan Internasional Harbourbay Batam;
- Bahwa harga sabu seberat 60 (enam puluh) gram yang Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR beli dari saksi YENY JULIANTI ALIAS YENY BINTI JAJULI dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR belum tahu kemana ianya harus menjual sabu seberat 60 (enam puluh) gram yang dibeli dari saksi YENY JULIANTI ALIAS YENY BINTI



JAJULI dan rencana Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR akan menjual dengan harga Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa upah terdakwa RINO ANGGORO ALIAS RINO BIN PONDIEFENDI dan saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dalam hal ini rencananya Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR akan memberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR belum menyerahkan uang tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatannya tersebut.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi JUNAIDI Als AMBON Bin JUSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di Penyidik;

- Bahwa sekira pukul 18.00 wib Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dan mengatakan “ini adekmu yang bernama EEN, minta tolong bisa tidak kamu jemput sabu milik teman EEN” lalu saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab “jemput dimana” dan kembali Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR pertegas lagi dengan saudara AMBON “Tolong jemputlah karna tidak ada orang lagi yang menjemput dan stanbay di Tambesi Kota Batam”;

- Bahwa sekira pukul 19.00 wib Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR di telepon oleh saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA bersama Terdakwa menjelaskan bahwa “Sudah sampai di Tambesi dan menjelaskan sabu yang di jemput sebanyak 60 (enam puluh) gram, kemudian Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon 0812 6815 6999 dan menyambungkan 3 (tiga) dan menjelaskan dengan saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA, itu kakak Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR, dan kemudian saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA mengatakan “Kak



ni Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR yang di suruh untuk menjemput sabu, dan menanyakan kakak dimana” dan saksi YENY menjelaskan bahwa sedang berada di Rumah Sakit Budi Kemuliaan;

- Bahwa kemudian saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab “Jauh kali kak, apakah tidak bisa ke tambesi Batam, dan saksi YENY menjawab tidak bisa karna tidak tahu Jalan, kemudian Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR jawab saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab “Ya” dan Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR mengirim nomor handphone saksi YENY kepada saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA;

- Bahwa saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon saksi YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI dan Saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA di dalam sel Lapas Narkotika Tanjungpinang;

- Bahwa pada sekira jam 21.09 wib saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA mengatakan bahwa sudah sampai di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, dan kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI suruh dekat ATM, Kemudian ditelpon oleh JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dan mengatakan “kakak dimana?“, YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab menjawab masuk ke dalam ATM, JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab “terlalu ramai ATM, ciri – ciri kami pakai Baju Hitam Celana pendek hitam ” YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab “ tunggu saja “. Kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI ditelepon oleh Terdakwa dengan menggunakan Nomor handphone JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dan mengatakan “ sudah selesai” dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab “tunggu sebentar lagi di kamar mandi”;

- Bahwa kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelpon dan mengatakan Tunggu di bundaran rumah sakit Budi kemuliaan kemudian Terdakwa menjawab “ya”.

- Bahwa selanjutnya saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan sabu kemudian Polisi melakukan Penangkapan terhadap saudara Terdakwa dan polisi melakukan interogasi terhadap Terdakwa menanyakan dimana teman Terdakwa, kemudian Terdakwa

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2019/PN Btm



menjelaskan bahwa saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA ada di bawah dengan menggunakan jaket warna hijau, kemudian polisi melakukan penangkapan terhadap saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA di Trotoar Jalan rumah sakit Budi kemuliaan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Parkiran Rumah sakit Budi Kemuliaan Kec, Lubuk Baja Kota Batam dan Terdakwa ditangkap sendirian, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah polisi yang berpakaian preman dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri;
- Bahwa saksi JUNAIDI Als AMBON teman dekat Terdakwa dan perkenalan Terdakwa sejak Terdakwa bekerja sebagai penjaga pantai Setokok sekira tahun 2015.
- Bahwa saksi YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI adalah orang yang menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus Plastik Yang berisikan sabu dan Terdakwa baru mengenal YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Parkiran Rumah sakit Budi Kemuliaan Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR adalah orang yang menyuruh JUNAIDI Als AMBON JUNAIDI Alias AMBON Bin JUSA untuk menjemput sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira sekira pukul 19.00 wib, JUNAIDI Als AMBON datang dan memanggil Terdakwa "RINO AYO IKUT AKU KELUAR BENTAR PAKAI MOTOR" dan pada saat keluar pagar Terdakwa bertanya kepada saksi JUNAIDI Als AMBON dengan mengatakan "kemana" dan JUNAIDI Als AMBON menjawab Tambesi



Jemput sabu, kemudian Terdakwa pergi bersama dengan JUNAIDI Als AMBON dan sesampainya di Tambesi Kota Batam Terdakwa menghentikan motor dan JUNAIDI Als AMBON menelpon dan kemudian Terdakwa bertanya kepada JUNAIDI Als AMBON “berapa banyak sabu yang di jemput” JUNAIDI Als AMBON menjawab 60 (enam puluh) gram”;

- Bahwa kemudian JUNAIDI Als AMBON menjelaskan dengan Terdakwa RINO berani tidak ke rumah sakit Budi Kemuliaan karena YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI tidak berani ke Tambesi Kota Batam karna tidak tahu jalan, kemudian saksi jawab “ok”;
- Bahwa sesampainya di rumah sakit Budi kemuliaan JUNAIDI Als AMBON menelpon YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI dengan mengatakan bahwa sudah sampai di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, dan menyuruh JUNAIDI Als AMBON dekat ATM, kemudian Terdakwa duduk berdua dengan JUNAIDI Als AMBON di depan ATM, kemudian JUNAIDI Als AMBON menelpon JUNAIDI Als AMBON dan mengatakan “kakak dimana” YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI menjawab masuk ke dalam ATM kemudian JUNAIDI Als AMBON menjawab “terlalu ramai ATM ciri – ciri kami pakai Baju Hitam Celana pendek hitam” YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI menjawab “tunggu saja”;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan JUNAIDI Als AMBON ke tempat parkir Budi kemuliaan sambil Merokok, kemudian JUNAIDI Als AMBON mengatakan dengan Terdakwa mungkin saudari YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI takut karna kita berdua biar Terdakwa tunggu di bawah saja, Terdakwa jawab “YA”.
- Bahwa kemudian JUNAIDI Als AMBON menyerahkan dengan Terdakwa handphone xiaomi warna hitam dan memberitahukan password “ambon” sambil JUNAIDI Als AMBON pergi menuju kebawah jalan, kemudian Terdakwa menelpon YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI dan mengatakan “sudah selesai” dan YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI menjawab “tunggu sebentar lagi di kamar mandi”, Kemudian YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI menelpon dan mengatakan nunggu di bundaran rumah sakit Budi kemuliaan;
- Bahwa Terdakwa dijumpai oleh YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI di parkir Rumah sakit Budi Kemuliaan Kec. Lubuk Baja Kota Batam dan kemudian menyerahkan dengan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan sabu dan kemudian datang beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku dari kepolisian kemudian



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian polisi menanyakan dengan saksi apa yang ada di tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab "sabu" kemudian polisi menginterogasi Terdakwa dan menanyakan dimana teman terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan ada di bawah dengan menggunakan jaket warna hijau, lalu polisi melakukan penangkapan terhadap saksi JUNAIDI Als AMBON di Trotoar Jalan rumah sakit Budi kemuliaan;

- Bahwa sabu yang Terdakwa terima di Parkiran Rumah sakit Budi Kemuliaan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib dari saksi YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI yaitu milik dari saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 235 (dua ratus tiga puluh lima) gram;
- 1(satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 256 (dua ratus lima puluh enam) gram;
- 1(satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 181 (seratus delapan puluh satu) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan kartu Simpati dengan nomor 081267100264 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 warna hitam dengan kartu AS dengan nomor 085363896336 ;
- 1 (satu) lembar STNK Motor merk Yamaha Soul GT warna abu-abu dengan plat nomor BP 5299 OJ An. SUMIYATI ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Soul GT warna abu-abu dengan plat nomor BP 5299 OJ, beserta kunci;
- 1 (satu) buah KTP asli an. RINO ANGGORO ;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah pula



disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4567/NNF/2019, tanggal 9 Mei 2019 yang dilakukan oleh AKBP ZULNI ERMA (Kasubbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan) bersama R.FANI MIRANDA, S.T. (Pemeriksa Forensik pada Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan) dan diketahui serta ditanda tangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si (Waka Labfor Cabang Medan), menjelaskan bahwa barang bukti A, B dan C yang diperiksa atas nama SALDI PUTRA, S.Pd Alias ADI Bin SAYUTI adalah **benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 100/02400/2019 tanggal 24 April 2019 yang dilakukan oleh SURATIN, S.Pd I, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat 235 gram
 - b. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat 256 gram
 - c. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat 181 gramJumlah berat 672 gram. (disita dalam perkara terpisah).
Berat keseluruhan 672 (enam ratus tujuh puluh dua) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Parkiran Rumah sakit Budi Kemuliaan Kec, Lubuk Baja Kota Batam dan Terdakwa ditangkap sendirian, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah polisi yang berpakaian preman dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri;
- Bahwa sebelumnya saksi DAVIT dan AYU SARTIKA serta Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri lainnya melakukan kontrol delivery



sehingga melakukan penangkapan terhadap saksi YENY JULIATI karena menerima penyerahan narkoba jenis shabu kemudian dari hasil interogasi terhadap saksi YENY JULIATI bahwa narkoba jenis shabu yang diterima sebanyak 3 (tiga) bungkus seberat 672 (enam ratus tujuh puluh dua) gram tersebut merupakan miliknya dan sebagian milik saksi HENDRI EKA PUTRA, sehingga saksi dan rekan saksi melakukan kontrol delivery terhadap saksi YENY JULIATI dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RINO ANGGORO di parkiriran Rumah Sakit Budi Kemuliaan karena menerima penyerahan narkoba jenis sabu dan Terdakwa RINO ANGGORO mengakui bahwa sebagian narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa saksi YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI adalah orang yang menyerahkan 1 (satu) bungkus Plastik yang berisikan sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa baru mengenal YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Parkiran Rumah sakit Budi Kemuliaan Kec. Lubuk Baja Kota Batam;

- Bahwa saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR adalah orang yang menyuruh JUNAIDI Als AMBON JUNAIDI Alias AMBON Bin JUSA untuk menjemput sabu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira sekira pukul 19.00 wib, JUNAIDI Als AMBON datang dan memanggil Terdakwa "RINO AYO IKUT AKU KELUAR BENTAR PAKAI MOTOR" dan pada saat keluar pagar Terdakwa bertanya kepada saksi JUNAIDI Als AMBON dengan mengatakan "kemana" dan JUNAIDI Als AMBON menjawab Tambesi Jemput sabu, kemudian Terdakwa pergi bersama dengan JUNAIDI Als AMBON dan sesampainya di Tambesi Kota Batam Terdakwa menghentikan motor dan JUNAIDI Als AMBON menelpon dan kemudian Terdakwa bertanya kepada JUNAIDI Als AMBON "berapa banyak sabu yang di jemput" JUNAIDI Als AMBON menjawab 60 (enam puluh) gram";

- Bahwa kemudian JUNAIDI Als AMBON menjelaskan dengan Terdakwa RINO berani tidak ke rumah sakit Budi Kemuliaan karena YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI tidak berani ke Tambesi Kota Batam karna tidak tahu jalan, kemudian saksi jawab "ok";

- Bahwa sesampainya di rumah sakit Budi kemuliaan JUNAIDI Als AMBON menelpon YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI dengan mengatakan bahwa sudah sampai di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, dan

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2019/PN Btm



menyuruh JUNAIDI Als AMBON dekat ATM, kemudian Terdakwa duduk berdua dengan JUNAIDI Als AMBON di depan ATM, kemudian JUNAIDI Als AMBON menelpon JUNAIDI Als AMBON dan mengatakan “kakak dimana” YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI menjawab masuk ke dalam ATM kemudian JUNAIDI Als AMBON menjawab “terlalu ramai ATM ciri – ciri kami pakai Baju Hitam Celana pendek hitam” YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI menjawab “tunggu saja”;

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan JUNAIDI Als AMBON ke tempat parkir Budi kemuliaan sambil Merokok, kemudian JUNAIDI Als AMBON mengatakan dengan Terdakwa mungkin saudara YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI takut karna kita berdua biar Terdakwa tunggu di bawah saja, Terdakwa jawab “YA”.

- Bahwa kemudian JUNAIDI Als AMBON menyerahkan dengan Terdakwa handphone xiaomi warna hitam dan memberitahukan password “ambon” sambil JUNAIDI Als AMBON pergi menuju kebawah jalan, kemudian Terdakwa menelpon YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI dan mengatakan “sudah selesai” dan YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI menjawab “tunggu sebentar lagi di kamar mandi”, Kemudian YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI menelpon dan mengatakan tunggu di bundaran rumah sakit Budi kemuliaan;

- Bahwa Terdakwa dijumpai oleh YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI di parkir Rumah sakit Budi Kemuliaan Kec. Lubuk Baja Kota Batam dan kemudian menyerahkan dengan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan sabu dan kemudian datang beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku dari kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian polisi menanyakan dengan saksi apa yang ada di tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab “sabu” kemudian polisi menginterogasi Terdakwa dan menanyakan dimana teman er, kemudian Terdakwa menjelaskan ada di bawah dengan menggunakan jaket warna hijau, lalu polisi melakukan penangkapan terhadap saksi JUNAIDI Als AMBON di Trotoar Jalan rumah sakit Budi kemuliaan;

- Bahwa sabu yang Terdakwa terima di Parkiran Rumah sakit Budi Kemuliaan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib dari saksi YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI yaitu milik dari saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR;



- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa RINO ANGGORO ALIAS RINO Bin PONDI EFENDI dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4567/NNF/2019, tanggal 9 Mei 2019 yang dilakukan oleh AKBP ZULNI ERMA (Kasubbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan) bersama R.FANI MIRANDA, S.T. (Pemeriksa Forensik pada Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan) dan diketahui serta ditanda tangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si (Waka Labfor Cabang Medan), menjelaskan bahwa barang bukti A, B dan C yang diperiksa atas nama SALDI PUTRA, S.Pd Alias ADI Bin SAYUTI adalah **benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 100/02400/2019 tanggal 24 April 2019 yang dilakukan oleh SURATIN, S.Pd I, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat 235 gram
 - b. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat 256 gram
 - c. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat 181 gramJumlah berat 672 gram. (disita dalam perkara terpisah).

Berat keseluruhan 672 (enam ratus tujuh puluh dua) gram.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu :



Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Ketiga melanggar Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa RINO ANGGORO ALIAS RINO Bin PONDIE EFENDI sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan mengenai perbuatannya akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini sifatnya adalah alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dan membuktikan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di persidangan, dan apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa maka uraian unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum, Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, dimana menurut ajaran Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang sedangkan ajaran Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dalam arti materil yaitu masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Senada dengan pendapat Lamintang diatas, Prof Sathocid Kartanegara menegaskan: Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) formil bersandar pada undang-undang, sedangkan Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) Materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan Algemene Beginsel. Kemudian juga diuraikan oleh Van Bommel tentang "Melawan Hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif; (*Hal. 44-46, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Cetakan ke-5 Tahun 2008*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2019/PN Btm



berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide : Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 (2) UU no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) dapatlah disimpulkan bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas hukum dari hukum tidak tertulis dalam hal ini adalah tanpa mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan elemen yang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atau Dinas Kesehatan dalam jual beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram :

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini sifatnya adalah alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dan membuktikan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di persidangan, dan apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa maka uraian unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2019/PN Btm



dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah “menawarkan” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, sedangkan menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan dan tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara Fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan “dijual” mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai dengan kesepakatan antara yang menawarkan/ pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (bestand deel) yang merujuk kepada Narkotika Golongan I dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Parkiran Rumah sakit Budi Kemuliaan Kec, Lubuk Baja Kota Batam dan Terdakwa ditangkap sendirian, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah polisi yang berpakaian preman dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri;

Bahwa sebelumnya saksi DAVIT dan AYU SARTIKA serta Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri lainnya melakukan kontrol delivery sehingga melakukan penangkapan terhadap saksi YENY JULIATI karena menerima penyerahan narkotika jenis shabu kemudian dari hasil interogasi terhadap saksi YENY JULIATI bahwa narkotika jenis shabu yang diterima sebanyak 3 (tiga) bungkus seberat 672 (enam ratus tujuh puluh dua) gram tersebut merupakan miliknya dan sebagian milik saksi HENDRI EKA PUTRA, sehingga saksi dan rekan saksi melakukan kontrol delivery terhadap saksi YENY JULIATI dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RINO ANGGORO di parkiran Rumah Sakit Budi Kemuliaan karena menerima penyerahan narkotika jenis sabu dan Terdakwa RINO ANGGORO mengakui bahwa sebagian narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;

Bahwa saksi YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI adalah orang yang menyerahkan 1 (satu) bungkus Plastik yang berisikan sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa baru mengenal YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI



JAJULI pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Parkiran Rumah sakit Budi Kemuliaan Kec. Lubuk Baja Kota Batam;

Bahwa saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR adalah orang yang menyuruh JUNAIDI Als AMBON JUNAIDI Alias AMBON Bin JUSA untuk menjemput sabu;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira sekira pukul 19.00 wib, JUNAIDI Als AMBON datang dan memanggil Terdakwa "RINO AYO IKUT AKU KELUAR BENTAR PAKAI MOTOR" dan pada saat keluar pagar Terdakwa bertanya kepada saksi JUNAIDI Als AMBON dengan mengatakan "kemana" dan JUNAIDI Als AMBON menjawab Tambesi Jemput sabu, kemudian Terdakwa pergi bersama dengan JUNAIDI Als AMBON dan sesampainya di Tambesi Kota Batam Terdakwa menghentikan motor dan JUNAIDI Als AMBON menelpon dan kemudian Terdakwa bertanya kepada JUNAIDI Als AMBON "berapa banyak sabu yang di jemput" JUNAIDI Als AMBON menjawab 60 (enam puluh) gram";

Bahwa kemudian JUNAIDI Als AMBON menjelaskan dengan Terdakwa RINO berani tidak ke rumah sakit Budi Kemuliaan karena YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI tidak berani ke Tambesi Kota Batam karna tidak tahu jalan, kemudian saksi jawab "ok";

Bahwa sesampainya di rumah sakit Budi kemuliaan JUNAIDI Als AMBON menelpon YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI dengan mengatakan bahwa sudah sampai di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, dan menyuruh JUNAIDI Als AMBON dekat ATM, kemudian Terdakwa duduk berdua dengan JUNAIDI Als AMBON di depan ATM, kemudian JUNAIDI Als AMBON menelpon JUNAIDI Als AMBON dan mengatakan "kakak dimana" YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI menjawab masuk ke dalam ATM kemudian JUNAIDI Als AMBON menjawab "terlalu ramai ATM ciri – ciri kami pakai Baju Hitam Celana pendek hitam" YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI menjawab "tunggu saja";

Bahwa kemudian Terdakwa dengan JUNAIDI Als AMBON ke tempat parkir Budi kemuliaan sambil Merokok, kemudian JUNAIDI Als AMBON mengatakan dengan Terdakwa mungkin saudara YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI takut karna kita berdua biar Terdakwa tunggu di bawah saja, Terdakwa jawab "YA".

Bahwa kemudian JUNAIDI Als AMBON menyerahkan dengan Terdakwa handphone xiaomi warna hitam dan memberitahukan password "ambon" sambil JUNAIDI Als AMBON pergi menuju kebawah jalan, kemudian



Terdakwa menelpon YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI dan mengatakan “sudah selesai” dan YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI menjawab “tunggu sebentar lagi di kamar mandi”, Kemudian YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI menelpon dan mengatakan nunggu di bundaran rumah sakit Budi kemuliaan;

Bahwa Terdakwa dijumpai oleh YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI di parkir an Rumah sakit Budi Kemuliaan Kec. Lubuk Baja Kota Batam dan kemudian menyerahkan dengan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu dan kemudian datang beberapa orang laki- laki yang berpakaian preman yang mengaku dari kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian polisi menanyakan dengan saksi apa yang ada di tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab “sabu” kemudian polisi menginterogasi Terdakwa dan menanyakan dimana teman er, kemudian Terdakwa menjelaskan ada di bawah dengan menggunakan jaket warna hijau, lalu polisi melakukan penangkapan terhadap saksi JUNAIDI Als AMBON di Trotoar Jalan rumah sakit Budi kemuliaan;

Bahwa sabu yang Terdakwa terima di Parkiran Rumah sakit Budi Kemuliaan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib dari saksi YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI yaitu milik dari saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR;

Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa RINO ANGGORO ALIAS RINO Bin POND I EFENDI dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4567/NNF/2019, tanggal 9 Mei 2019 yang dilakukan oleh AKBP ZULNI ERMA (Kasubbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan) bersama R.FANI MIRANDA, S.T. (Pemeriksa Forensik pada Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan) dan diketahui serta ditanda tangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si (Waka Labfor Cabang Medan), menjelaskan bahwa barang bukti A, B dan C yang diperiksa atas nama SALDI PUTRA, S.Pd Alias ADI Bin SAYUTI adalah **benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)**



nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 100/02400/2019 tanggal 24 April 2019 yang dilakukan oleh SURATIN,S.Pd I, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat 235 gram
 - b. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat 256 gram
 - c. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat 181 gram
- Jumlah berat 672 gram.(disita dalam perkara terpisah).
Berat keseluruhan 672 (enam ratus tujuh puluh dua) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-3 diatas telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika :

Menimbang, bahwa pengertian percobaan dalam ruang lingkup Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (*bestand deel*) menjadi merujuk kepada terpenuhinya salah satu Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat dalam ruang lingkup Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 angka (18) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2019/PN Btm



Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira sekira pukul 19.00 wib, JUNAIDI Als AMBON datang dan memanggil Terdakwa "RINO AYO IKUT AKU KELUAR BENTAR PAKAI MOTOR" dan pada saat keluar pagar Terdakwa bertanya kepada saksi JUNAIDI Als AMBON dengan mengatakan "kemana" dan JUNAIDI Als AMBON menjawab Tambesi Jemput sabu, kemudian Terdakwa pergi bersama dengan JUNAIDI Als AMBON dan sesampainya di Tambesi Kota Batam Terdakwa menghentikan motor dan JUNAIDI Als AMBON menelpon dan kemudian Terdakwa bertanya kepada JUNAIDI Als AMBON "berapa banyak sabu yang di jemput" JUNAIDI Als AMBON menjawab 60 (enam puluh) gram";

Bahwa kemudian JUNAIDI Als AMBON menjelaskan dengan Terdakwa RINO berani tidak ke rumah sakit Budi Kemuliaan karena YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI tidak berani ke Tambesi Kota Batam karna tidak tahu jalan, kemudian saksi jawab "ok";

Bahwa sesampainya di rumah sakit Budi kemuliaan JUNAIDI Als AMBON menelpon YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI dengan mengatakan bahwa sudah sampai di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, dan menyuruh JUNAIDI Als AMBON dekat ATM, kemudian Terdakwa duduk berdua dengan JUNAIDI Als AMBON di depan ATM, kemudian JUNAIDI Als AMBON menelpon JUNAIDI Als AMBON dan mengatakan "kakak dimana" YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI menjawab masuk ke dalam ATM kemudian JUNAIDI Als AMBON menjawab "terlalu ramai ATM ciri – ciri kami pakai Baju Hitam Celana pendek hitam" YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI menjawab "tunggu saja";

Bahwa kemudian Terdakwa dengan JUNAIDI Als AMBON ke tempat parkir Budi kemuliaan sambil Merokok, kemudian JUNAIDI Als AMBON mengatakan dengan Terdakwa mungkin saudari YENY JULIATI ALIAS YENY



BINTI JAJULI takut karna kita berdua biar Terdakwa tunggu di bawah saja, Terdakwa jawab "YA".

Bahwa kemudian JUNAIDI Als AMBON menyerahkan dengan Terdakwa handphone xiaomi warna hitam dan memberitahukan password "ambon" sambil JUNAIDI Als AMBON pergi menuju kebawah jalan, kemudian Terdakwa menelpon YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI dan mengatakan "sudah selesai" dan YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI menjawab "tunggu sebentar lagi di kamar mandi", Kemudian YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI menelpon dan mengatakan nunggu di bundaran rumah sakit Budi kemuliaan;

Bahwa Terdakwa dijumpai oleh YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI di parkirannya Rumah sakit Budi Kemuliaan Kec. Lubuk Baja Kota Batam dan kemudian menyerahkan dengan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan sabu dan kemudian datang beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku dari kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian polisi menanyakan dengan saksi apa yang ada di tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab "sabu" kemudian polisi menginterogasi Terdakwa dan menanyakan dimana teman Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan ada di bawah dengan menggunakan jaket warna hijau, lalu polisi melakukan penangkapan terhadap saksi JUNAIDI Als AMBON di Trotoar Jalan rumah sakit Budi kemuliaan;

Bahwa sabu yang Terdakwa terima di Parkiran Rumah sakit Budi Kemuliaan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib dari saksi YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI yaitu milik dari saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR;

Bahwa saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR adalah orang yang menyuruh JUNAIDI Als AMBON JUNAIDI Alias AMBON Bin JUSA untuk menjemput sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-4 diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti dan kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa mulai dari



Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 235 (dua ratus tiga puluh lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 256 (dua ratus lima puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 181 (seratus delapan puluh satu) gram;
- Oleh karena barang bukti Shabu merupakan barang yang terlarang dan masih diperlukan untuk pembuktian, maka dipergunakan dalam perkara SALDI PUTRA, S.Pd Als ADI Bin SAYUTI;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan kartu Simpati dengan nomor 081267100264 ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 warna hitam dengan kartu AS dengan nomor 085363896336 ;
- Oleh karena barang bukti 2 (dua) unit handphone tersebut merupakan alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana Narotika tidak diperlukan lagi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar STNK Motor merk Yamaha Soul GT warna abu-abu dengan plat nomor BP 5299 OJ An. SUMIYATI ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Soul GT warna abu-abu dengan plat nomor BP 5299 OJ, beserta kunci;
 - 1 (satu) buah KTP asli an. RINO ANGGORO ;



Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa RINO ANGGORO Alias RINO Bin PONDIEFENDI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rino Anggoro Alias Rino Bin Pondi Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli



Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rino Anggoro Alias Rino Bin Pondi Efendi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 235 (dua ratus tiga puluh lima) gram;
- 1(satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 256 (dua ratus lima puluh enam) gram;
- 1(satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 181 (seratus delapan puluh satu) gram;

Dipergunakan dalam perkara SALDI PUTRA, S.Pd Als ADI Bin SAYUTI;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan kartu Simpati dengan nomor 081267100264 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 warna hitam dengan kartu AS dengan nomor 085363896336 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar STNK Motor merk Yamaha Soul GT warna abu-abu dengan plat nomor BP 5299 OJ An. SUMIYATI ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Soul GT warna abu-abu dengan plat nomor BP 5299 OJ, beserta kunci;
- 1 (satu) buah KTP asli an. RINO ANGGORO ;

Dikembalikan kepada terdakwa RINO ANGGORO Alias RINO Bin PONDIE EFENDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 30 September 2019, oleh kami, Egi Novita, S.H., sebagai Hakim Ketua , Renni Pitua Ambarita, S.H., Marta Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HELI AGUSTUTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Elan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Egi Novita, S.H.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HELI AGUSTUTI, S.H.